

**PROBLEMATIKA PENGUMPULAN ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
MANDAILING NATAL**



Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah*

Oleh

**ADE YONDA ONGKY
NIM. 20 30400025**

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**PROBLEMATIKA PENGUMPULAN ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
MANDAILING NATAL**



Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah*

Oleh

**ADE YONDA ONGKY
NIM. 20 30400025**

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**PROBLEMATIKA PENGUMPULAN ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah*

Oleh

**ADE YONDA ONGKY
NIM. 20 30400025**

Pembimbing I

Dr. H. Armyan Hasibuan, M.Ag.
NIP. 196309241994031005

Pembimbing II

Ricka Handayani, M.M.
NIP. 199103132019032022

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi
A.n. Ade Yonda Ongky
Lampiran :

Padangsidempuan, September 2024
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan sepenuhnya terhadap skripsi a.n **Ade Yonda Ongky** yang berjudul **“Problematika Pengumpulan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal”**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S. Sos) dalam bidang Ilmu Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut dapat menjalani sidang munaqosyah untuk mempertanggung jawabkan skripsi ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I


Dr. H. Armyrn Hasibuan, M.Ag.
NIP. 196209241994031005

PEMBIMBING II


Ricka Handayani, M.M.
NIP. 199103132019032022

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Yonda Ongky
NIM : 2030400025
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Problematika Pengumpulan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, September 2024

Saya yang menyatakan,



Ade Yonda Ongky
NIM. 2030400025

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ade Yonda Ongky
NIM : 2030400025
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : S1- Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Alamat : Dusun Geraktani Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten
Labuhan Batu

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa segala dokumen yang saya lampirkan dalam berkas pendaftaran Sidang Munaqasyah adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan dokumen-dokumen yang tidak benar atau palsu, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai persyaratan mengikuti ujian Munaqosyah.

Padangsidimpun, Oktober 2024



Ade Yonda Ongky
NIM. 2030400025

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Yonda Ongky
NIM : 2030400025
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan hak bebas Royaltif Noneksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Problematika Pengumpulan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royaltif Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, Oktober 2024

Saya yang menyatakan,


Ade Yonda Ongky
NIM. 2030400025

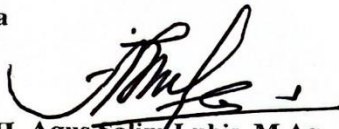


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Ade Yonda Ongky
NIM : 2030400025
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Problematika Pengumpulan Zakat Pada Badan Amil
Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal

Ketua


Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP. 196308211993031003

Sekretaris

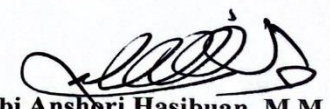

Ricka Handayani, M.M.
NIP.199103132019032022

Anggota


Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP. 196308211993031003


Ricka Handayani, M.M.
NIP.199103132019032022


Dr. H. Armyan Hasibuan, M.Ag.
NIP. 196209241994031005


Hasbi Anshori Hasibuan, M.M
NIP. 198707182023211018

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin, 30 September 2024
Pukul : 14:00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 81 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,79
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 1274/Un.28/F.6a/PP.00.9/10/2024

Judul Skripsi : Problematika Pengumpulan Zakat Pada Badan Amil
Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal
Nama : Ade Yonda Ongky
NIM : 2030400025
Program Studi : Manajemen Dakwah

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)



Padangsidimpuan, 9 Oktober 2024
Dekan,

Magdalena
Dr. Magdalena, M.Ag.
NIP. 197403192000032001

ABSTRAK

Nama : Ade Yonda Ongky

NIM : 2030400025

Judul : Problematika Pengumpulan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal

Penelitian ini di latar belakang dengan problematika pengumpulan zakat yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal dalam mengumpulkan zakat yakni terletak pada kurangnya kemauan dari para muzakki untuk menunaikan zakatnya terkhusus zakat profesi yaitu dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maka dari itu diperlukan solusi dan penyelesaian agar pengumpulan zakat profesi dari para ASN dapat terhimpun secara maksimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, untuk mengetahui problematika pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, serta untuk mengetahui cara BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mengatasi problematika pengumpulan zakat. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer yang diperoleh dari pengurus BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal; Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Wakil Ketua IV dan sumber data sekunder yang diperoleh dari *muzakki* dan *mustahik*. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dilakukan secara *payroll* bagi gaji yang dibayar secara non tunai dan melalui UPZ di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bagi gaji yang dibayar secara tunai. Kemudian problematika pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal adalah kurangnya kesadaran dan kemauan muzakki yang belum tinggi untuk berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dan juga ASN yang masih kurang responsif mengeluarkan zakat dan infaq melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal padahal sudah ada regulasi yang berlaku berupa Peraturan Bupati (PERBUP) nomor 53 tahun 2022 tentang pengelolaan zakat ASN. Solusi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam menghadapi problem diatas yaitu dengan terus melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat dan lembaga terkait. Sosialisasi yang dilakukan berupa mensosialisasikan PERBUP nomor 53 tahun 2022 tentang pengelolaan zakat ASN kepada OPD di Kabupaten Mandailing Natal, kemudian untuk masyarakat secara umum yaitu mensosialisasikan dengan metode diskusi, ceramah keagamaan, khutbah jum'at dan lain sebagainya.

Kata kunci : Problematika, Pengumpulan, Zakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan hidayah dan inayah kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah menuntun umatnya ke jalan yang benar.

Skripsi yang berjudul “Problematika Pengumpulan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal” ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, karna banyak hambatan yang dihadapi penulis terutama diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis, Sutaryadi dan Arnisyah yang telah merawat, mengasuh dan mendidik penulis sehingga dapat melanjutkan program studi S1 dan selalu mendukung, menyemangati dan mendoakan penulis. Semoga Ayah dan Ibu selalu di Rahmati dan di Ridhoi oleh Allah SWT. Aamiin.

2. Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Ayahanda Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., dan seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Ibu Dr. Magdalena, M.Ag., Wakil Dekan bidang Akademik Bapak Dr. Anas Habibi Ritongan, M.A., Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ayahanda Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag., Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Ibu Ricka Handayani, M.M.
5. Kabag Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Ayahanda Drs. Mursalin Harahap beserta staff yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi.
6. Kasubbag Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan bapak Mukti Ali, S.Ag.

7. Pembimbing I Bapak Dr. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., dan Pembimbing II Ibu Ricka Handayani, M.M., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
8. Pembimbing Akademik Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag., yang selalu memberikan saya masukan dan motivasi.
9. Mentor penulis, Bapak Zilfaroni, M.A., yang selalu membekali penulis dengan khazanah keilmuan dan makna kehidupan sehingga membentuk penulis agar kritis dan tanggap terhadap masalah yang dihadapi dan yang akan dihadapi.
10. Ayahanda Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag., yang selalu memberikan nasihat dan arahan kepada penulis, mengajarkan penulis tentang arti dan hikmah kehidupan agar menjadi insan yang lebih baik lagi kedepannya.
11. Para Dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Kepala Perpustakaan Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum., dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulis dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini.
13. Pengurus BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, bapak Amir Mahmud selaku Ketua, bapak Akhir Mada selaku Wakil Ketua I, bapak Faizal selaku Wakil Ketua II, bapak Tan Huzein selaku Wakil Ketua III, dan bapak Mhd Syafei Lubis selaku Wakil Ketua IV.

14. Wafiq Azizah Pulungan yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam segala keadaan, menjadi tempat bercerita dan berbagi suka duka.
15. Rekan Seperjuangan di Program Studi Manajemen Dakwah NIM 20 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang memberikan warna dalam hidup penulis sehingga lebih indah.
16. Kawan-kawan dan Adik-adik seperjuangan kepengurusan HMPS Manajemen Dakwah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan T.A. 2022/2023 yang selalu membuat penulis merasa tidak sendirian dan selalu bersemangat.
17. Sahabat-sahabat penulis di dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Padangsidempuan-Tapanuli Selatan, terkhusus di Kepengurusan Rayon Dakwah yang selalu setia dan memiliki tempat tersendiri didalam hati penulis.
18. Senior penulis, Tua Dalimunthe S.Sos., Dedek Kurniawan Akbar Ritonga, S.Sos., Aulia Rahman, S.Pd., Ahmad Syahputra Hasibuan, S.Sos., Andi Azhari Nasution, S.Sos., Parluhutan Pohan, S.Sos., Fazri, S.Sos., dan masih banyak lagi tanpa mengurangi rasa hormat, yang selalu memberikan dorongan dan kata-kata mutiara kepada penulis.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon Ridho Allah SWT. Dengan harapan semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis dan para pembaca sekalian.

Padangsidempuan, Oktober 2024

Ade Yonda Ongky
NIM. 2030400025

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

LEMBAR PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	12
C. Batasan Istilah.....	12
D. Rumusan Masalah.....	16
E. Tujuan Penelitian	16
F. Manfaat Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	19
1. Problematika	19
2. Pengertian Zakat	21
3. Landasan Hukum	22

4. Syarat Wajib Zakat.....	24
5. Macam-macam Zakat.....	25
6. Golongan Berhak Menerima Zakat.....	27
7. Hukum Orang Yang Tidak Berzakat	28
8. Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan	29
9. Teknik Pengumpulan Zakat	31
B. Penelitian Terdahulu	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	36
B. Jenis Penelitian.....	36
C. Subjek Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	39
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal	42
2. Legalitas Lembaga	44
3. Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal	44
4. Visi dan Misi BAZNAS Kabuapten Mandailing Natal	45
5. Tugas BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal	45
6. Program BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal	46
7. Tujuan dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal	46
8. Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal ..	49
9. Muzakki di Kabupaten Mandailing Natal	50
10. Mustahik di Kabupaten Mandailing Natal	51
B. Temuan Khusus	
1. Proses pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.....	52

2. Problematika pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.....	57
3. Cara BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam mengatasi problematika pengumpulan zakat	59
4. Analisis hasil penelitian	65
5. Keterbatasan penelitian	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN OBSERVASI

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

DAFTAR BAGAN

Bagan I.1 : Alur regulasi pengumpulan zakat di BAZNAS.....	5
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 : Struktur organisasi Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten	
Mandailing Natal 2024.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran II : PERBUP Mandailing Natal Nomor 53 Tahun 2022

Lampiran III : Surat Pengesahan Judul Dan Pembimbing Skripsi

Lampiran IV : Surat Riset

Lampiran V : Surat Balasan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat. Berzakat dapat menyucikan harta yang dimiliki. Sebagaimana diketahui, di dalam harta yang kita peroleh terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan. Selain menyucikan harta, zakat juga dapat menjadi cara untuk membantu sesama yang membutuhkan. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang baik. Karena sebagai seorang muslim, memahami seputar zakat sangatlah penting. Zakat merupakan dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.¹

Rukun Islam yang ke-4 ini adalah salah satu dari lima pilar utama dalam agama Islam dan merupakan kewajiban keuangan yang dikenakan kepada umat Muslim yang mampu untuk membersihkan harta seseorang dari sifat-sifat negatif seperti kekikiran, keserakahan, dan egoisme. Zakat berasal dari kata زكاة (*zakah*) yang berarti berkah, bersih, baik dan meningkat. Sedangkan secara bahasa, berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan berarti juga *tazkiyah* (mensucikan).²

Multi tafsir arti kata zakat secara bahasa juga dibenarkan oleh Yusuf Qardawi yang memaknai arti dasar kata zakat menurut segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji di mana semuanya disebutkan dalam Al-Quran dan

¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2016), hlm.

1.

² Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-10, 2016, hlm. 3.

Hadis. Namun menurut beliau, makna yang terkuat dari arti kata zakat secara bahasa adalah bertambah dan tumbuh atau meningkat.³ Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.

Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah menyucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.

Zakat merupakan salah satu tiang penyangga bagi tegaknya Islam, juga merupakan suatu kewajiban bagi pemeluknya. Zakat membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia, sehingga pada akhirnya mampu mengurangi problematika kesenjangan dalam hidup. Potensi zakat dapat digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola secara baik dengan manajemen amanah dan profesionalisme yang tinggi akan mewujudkan sejumlah dana yang besar dan bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan serta memberdayakan ekonomi umat.⁴ Potensi zakat yang digali secara optimal maksudnya adalah ada target jumlah dana zakat yang ingin

³ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al., *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. ke-10, 2017, hlm. 34.

⁴ Abdullah Azzam, "Pengaruh Pemahaman Zakat Profesi dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Membayar Zakat", Fakultas Ekonomi Universitas Negri Gorontalo, *Skripsi*, 2018.

dicapai sehingga harus menyusun langkah-langkah dan strategi terbaik agar potensi zakat yang ingin dicapai dapat terpenuhi.

Pada prinsipnya, kewajiban zakat lebih terkait pada masing-masing pribadi muslim, tetapi pada pelaksanaannya bukanlah semata-mata diserahkan pada kesadaran *muzakki*. Maka diperlukan sebuah lembaga atau badan untuk mengatur pelaksanaannya, meliputi mengkoordinir, mengumpulkan zakat dari *muzakki* (pemberi zakat) dan mendistribusikan zakat yang terkumpul kepada mereka yang berhak menerimanya.⁵

Pada zaman Rasulullah SAW beliau pernah mengutus sahabatnya yaitu Mu'adz ke Yaman, kemudian beliau bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَوَخَّذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu 'Abbas *radliallahu 'anhuma* bahwa ketika Nabi *Shallallahu'alaihiwasallam* mengutus Mu'adz *radliallahu 'anhu* ke Negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada *syahadah* (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka" (HR. Bukhori no. 1308).⁶

⁵ Mulkan Syahriza, dkk., “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”, *At-Tawassuth* IV, no. 1 (2019), hlm 138.

⁶ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari* 2, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira), Cet. 2, 2016, hlm. 189.

Dari Sabda Rasulullah SAW di atas dapat diambil pemahaman bahwa untuk menangani persoalan zakat, selain Rasulullah SAW menempatkan dirinya sebagai amil, beliau juga pernah mengangkat orang lain sebagai amil. Diantara orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi amil ialah Mu'adz bin Jabal. Pengangkatan amil tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pemerintah pusat akan tetapi juga diangkat juga amil pada tingkat daerah. Hal ini menggambarkan Rasulullah SAW sebagai amil pusat yang berada di Madinah, sementara Mu'adz bin Jabal diangkat sebagai amil di daerah Yaman yang berguna untuk memudahkan pengumpulan zakat pada daerah tersebut.

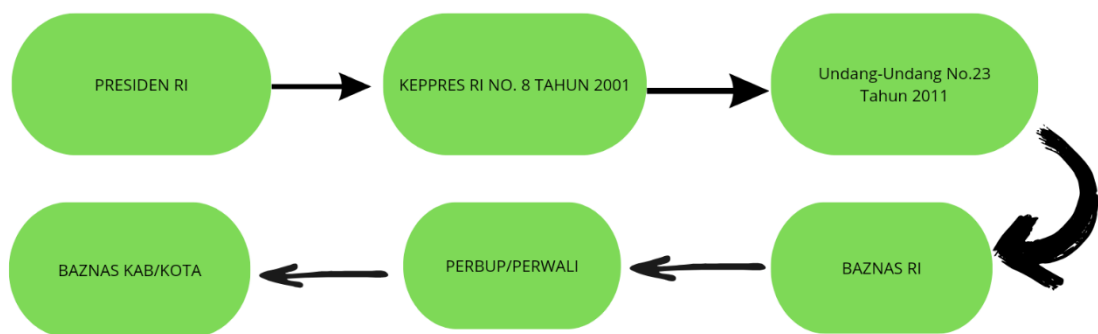
Pada era sekarang ini telah banyak kemajuan mengenai peraturan tentang zakat. pada awalnya pemerintah Indonesia membentuk badan resmi berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah pada tingkat nasional.⁷ Kemudian untuk mengatur tata pelaksanaan dan pengelolaan zakat, baik dari segi pengumpulan dan pendistribusian maka dibuatlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Regulasi inilah yang dipakai sampai sekarang dan dijadikan sebagai landasan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Kemudian pada BAZNAS Kabupaten/Kota agar lebih mudah dalam proses pengumpulan zakat, maka Bupati/Walikota diharapkan agar membuat peraturan atau kebijakan sehingga proses pengumpulan zakat di Kabupaten/Kota mendapatkan kemudahan dan

⁷ <https://baznas.go.id>, diakses pada tanggal 22 Desember 2023 pukul 18:00 WIB.

berjalan dengan lancar. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pasal 5 ayat 3 : BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Untuk lebih mudah dalam memahami struktur regulasi yang menaungi BAZNAS, maka penulis sajikan pada bagan dibawah ini :

Bagan I.1 :
Alur Regulasi Pengumpulan Zakat di BAZNAS



Sumber : Dokumen Badan Amil Zakat Nasional, 2023

Di antara tujuan didirikannya lembaga pendistribusian zakat ialah agar bagi *muzakki* (pembayar zakat) dan *mustahik* (yang berhak menerima zakat) lebih jelas dan terstruktur pengelolaannya, karena yang terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya. Oleh sebab itu amil harus memahami secara profesional bagaimana sistem pengelolaan zakat sebagai unsur yang sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugasnya, bahkan dalam Al-Quran amil ditempatkan dalam urutan sebagai golongan penerima zakat meskipun tidak tergolong orang miskin. Dari sisi inilah terlihat betapa pentingnya posisi amil.

Adapun yang menjadi dalil bagi amil untuk mengumpulkan zakat dari para *muzakki* yaitu terdapat dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁸

Ayat di atas menjelaskan tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para amil atau pengelola zakat, di antaranya “Ambil lah dari harta mereka sedekah (zakat)”, dari kata-kata ini dapat ditarik kesimpulan adanya *Al-Mudharabah* (inisiatif) yang berarti amil tidak sekedar menunggu datangnya zakat tersebut. Amil harus memperhatikan sikap yang dituangkan dalam bentuk perencanaan dan strategi pengelolaan yang baik. Kemudian amil hendaklah mendoakan mereka yang telah berzakat karna dengan doa itu dapat menjadikan jiwa mereka tentram.

Untuk menunaikan zakat tentunya dibutuhkan ilmu, kesadaran dan kemauan. Ilmu sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan kebaikan dan melaksanakan perintah Allah SWT. termasuk dalam hal menunaikan zakat bagi yang mampu. Ilmu membuat seseorang menjadi sadar akan pentingnya hikmah zakat yang dibebankan bagi mereka yang mampu. Dengan berzakat maka kita dapat menyucikan harta yang dimiliki, dengan berzakat kita telah mengeluarkan hak orang lain yang ada pada harta kita, dan dengan berzakat

⁸ Tim Penulis Naskah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubarakatan Thoyibah), 2018, hlm. 135.

pula kita dapat membantu sesama muslim yang membutuhkan. Selain itu zakat mampu membersihkan diri kita dari sifat-sifat negatif seperti kekikiran, keserakahan dan egoisme. Setelah kita sadar akan pentingnya menunaikan zakat maka timbulah kemauan untuk menunaikan zakat.

Kesadaran sangatlah penting didalam menjalankan *syariat* agama Islam. Terkadang kita harus berfikir tentang hakikat kewajiban berzakat, yaitu untuk menjauhkan kita dari sifat *tamak* (rakus). Kesadaran untuk berzakat mengajarkan kita tentang memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia, sehingga pada akhirnya dengan zakat tersebut dapat mengurangi problematika dan kesenjangan dalam hidup. Padahal dalam hidup kita tidak bisa memastikan diri kita akan selalu dalam masa yang berjaya. Hidup ini seperti roda yang berputar, ada masanya kita berada diatas dan ada pula masanya kita berada dibawah. Oleh karena itu ketika kita berada di atas hendaklah memandang mereka yang dibawah, karna bisa jadi kita akan menempati posisi itu suatu saat nanti.

Ilmu dan kesadaran terkadang belum cukup ampuh untuk membuat manusia menunaikan zakat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Hal ini dikarenakan sifat alamiah manusia yaitu mencintai sesuatu yang bersifat materi, seperti yang dijelaskan Allah dalam QS. Al-Adiyat ayat 8 :

وَأِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

Artinya : “Sesungguhnya cintanya pada harta benar-benar berlebihan”.⁹

Allah menyatakan bahwa karena sangat sayang dan cinta kepada harta serta keinginan untuk mengumpulkan dan menyimpannya menyebabkan manusia menjadi sangat kikir, tamak, serta melampaui batas. meskipun telah memiliki ilmu dan kesadaran *point* penting ini tidak terelakkan.

Jumhur ulama memaknai kata “*al-khair*” pada ayat tersebut sebagai harta benda bukan kebaikan, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 180. yang demikian memberi isyarat bahwa harta mesti diperoleh dan digunakan dengan tujuan kebaikan. Hal itu juga mencerminkan bahwa harta adalah sesuatu yang baik, yang apabila semakin banyak semakin mengandung kebaikan. Contohnya seperti dengan banyak harta, seseorang dapat mengeluarkan zakat atau bersedekah di jalan Allah SWT. yang menjadikan harta tidak baik, kata Quraish Shihab, adalah kecintaan seseorang terhadapnya dengan berlebih, sehingga mampu mengantarnya pada sifat bakhil, kikir, pelit dan membuat dia enggan untuk memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan.

Oleh karena itu mungkin saja sifat alamiah inilah yang menyebabkan manusia masih enggan dan malas untuk berzakat. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ

(رواه الترمذي)

Artinya : “Dari Ka'ab bin 'Iyadl berkata: Aku mendengar nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda: "Sesungguhnya setiap ummat itu memiliki

⁹ Tim Penulis Naskah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubarakatan Thoyibah), 2018, hlm. 599.

fitnah dan fitnah ummatku adalah harta." (HR. At-Tirmidzi no. 2258).¹⁰

Dari Hadis diatas menjelaskan bahwa fitnah pada ummatnya adalah bersumber dari harta, maksudnya adalah mencintai harta yang telah kita kumpulkan secara berlebihan sehingga menyebabkan kita kikir dan pelit. Oleh karena itu harta yang kita miliki jangan sampai menjadi fitnah untuk kita tetapi hendaknya menjadi jalan untuk mendekatkan kita kepada Allah SWT. Tetapi yang sering terjadi di masyarakat adalah masih adanya sikap yang kurang tanggap dan kurang antusias dalam menanggapi arahan-arahan formal dari Pemerintah. Contohnya, seperti arahan untuk berzakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Problematika yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam mengumpulkan zakat adalah terletak pada kurangnya kemauan dari para *muzakki* untuk berzakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yang sebenarnya telah diserukan dan dihimbau oleh Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Mandailing Natal terkhusus zakat profesi yaitu dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di kawasan Kabupaten Mandailing Natal secara keseluruhan.

“Pengurus BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sudah berusaha semaksimal mungkin dalam proses pengumpulan zakat profesi ini. seperti melakukan sosialisasi, ceramah keagamaan (khutbah jum’at, ceramah kajian fiqh, kultum subuh, tabligh akbar, dll), himbauan (ajakan secara langsung, regulasi, poster yang berisi tentang menunaikan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, dll), diskusi (berdialog dengan

¹⁰ Al-Albani, M.S, *Shahih Sunan Tirmidzi* (Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku: 2), Jakarta: Pustaka Azzam, 2016, hlm. 376.

para pimpinan Lembaga atau perusahaan, bermusyawarah, diskusi terbuka, dll)".¹¹

Sebagaimana yang disampaikan oleh H. Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution (Bupati Mandailing Natal) potensi zakat profesi dari semua instansi Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Mandailing Natal kurang lebih Rp. 12 Miliar pertahunnya, tetapi zakat yang di dapat pada tahun 2023 hanya Rp. 1,2 Miliar, padahal penduduk yang berada di Kabupaten Mandailing Natal termasuk ke dalam masyarakat yang berilmu dan tergolong agamis, bahkan Kabupaten Mandailing Natal sering disebut dengan panggilan "Madina" yang mana itu singkatan dari Mandailing Natal, tetapi tidak hanya itu, disebut Madina karena di Kabupaten Mandailing Natal terdapat banyak Pesantren-pesantren dan sekolah keagamaan. Bahkan terdapat banyak Ulama-ulama terkenal yang mana hal ini menjadi semakin melekat di kalangan masyarakat bahwa Madina merupakan daerah yang agamis.

Muzakki di Kabupaten Mandailing Natal bukan kurang ilmu dan kesadaran, akan tetapi kurangnya kemauan untuk menunaikan zakat profesinya di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Mereka merasa lebih lega (lebih mantap) bila mereka langsung yang memberikan zakatnya kepada *mustahik* yang dipilihnya, karna mereka bisa menyaksikan secara langsung bahwa zakat yang diberikannya dapat membantu dan bermanfaat bagi *mustahik* pilihannya dengan tepat sasaran.¹²

¹¹ Amir Mahmud, Ketua BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, wawancara, (Mandailing Natal, 6 Maret 2024, pukul 10.51 WIB).

¹² Observasi, *Masyarakat Mandailing Natal*, 28 Mei 2024.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu badan pengumpul zakat yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Mandailing Natal. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pasal 5 ayat 3 yang berbunyi “BAZNAS merupakan lembaga Pemerintah Non Struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri”.

Melalui Undang-Undang di atas Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menetapkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 53 Tahun 2022 tentang pengelolaan zakat Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mandailing Natal. Pada Pasal 12 ayat 1 : zakat dikumpulkan dari setiap pegawai yang beragama Islam dan memiliki kriteria mampu sesuai ajaran agama Islam. Maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal mendapatkan kemudahan dalam hal mengumpulkan zakat dari *muzakki*. Melalui regulasi yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Mandailing Natal diharapkan agar pengumpulan zakat di Kabupaten Mandailing Natal dapat berjalan secara efektif untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam hal pengumpulan zakat profesi yaitu zakat dari ASN di Kabupaten Mandailing Natal.

Tidak semua perencanaan yang terstruktur berjalan dengan lancar. Hal-hal yang sudah direncanakan dan diatur dengan baik juga banyak menimbulkan masalah-masalah, akibatnya dalam pengelolaan zakat profesi dari ASN ini mengalami gangguan atau kendala dalam hal pengumpulan zakat. Sulitnya mengembangkan pengelolaan zakat yang profesional, transparansi

(keterbukaan) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban) yang mana menjadi salah satu permasalahan yang sulit ditanggulangi. Kurangnya kemauan untuk berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga mempengaruhi hasil dana zakat yang akan didistribusikan kepada para *mustahik*. Kurangnya sosialisasi juga menimbulkan masyarakat tidak paham dengan badan amil zakat ini.

Dari beberapa permasalahan itulah peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut, dengan mengangkat judul “Problematika Pengumpulan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal”.

B. Batasan Masalah

Sebenarnya di lokasi penelitian terdapat banyak masalah seperti belum terealisasinya pengumpulan zakat *maal* secara menyeluruh selain zakat dari ASN, belum terimplementasikannya perencanaan zakat strategis, dan lain-lain. Tetapi untuk lebih terarah dan tepat sasaran dalam hal pembahasan, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas didalam penelitian ini yaitu problematika pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Adapun pengumpulan zakat yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pengumpulan zakat profesi dari ASN dan non ASN di Kabupaten Mandailing Natal.

C. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan kekeliruan dalam mengartikan istilah yang ada dalam penelitian ini, maka perlu dibuat batasan istilah dalam kerangka penulisan proposal. Batasan istilah ini bertujuan agar pembahasan lebih

terfokus dan tertuju untuk memberikan pemahaman yang baik bagi pembaca, adapun batasan istilah itu sebagai berikut :

1. Problematika

Problematika berasal dari kata problem yang dapat di artikan sebagai permasalahan atau masalah.¹³ Problem menurut KBBI di artikan sebagai “hal-hal yang masih belum dipecahkan”.¹⁴ Sedangkan masalah sendiri berdasarkan KBBI merupakan “sesuatu yang harus diselesaikan”.

Menurut Abd. Muhith dalam jurnalnya tentang problematika pembelajaran tematik terpadu, problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Sehingga dapat disimpulkan problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan.¹⁵

Adapun problematika yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah suatu masalah atau sesuatu yang menghambat tujuan yang telah di tetapkan tercapai secara efektif.

¹³ Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 145.

¹⁴ Tim Penulisan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 896.

¹⁵ Abd. Muhith, Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso, *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, Vol. 1 No. 1, (2018), hlm. 47.

2. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional.¹⁶ BAZNAS RI berkedudukan di Ibu Kota Negara, BAZNAS Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota. Adapun Badan Amil Zakat yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Mandailing Natal.

3. Pengumpulan

Pengumpulan berasal dari kata dasar “kumpul” yang ditambah dengan kata imbuhan “peng” dan “an” kemudian disempurnakan ejaannya menjadi “pengumpulan”. Mengumpulkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah membawa sesuatu dan menyatukan dengan yang lain agar berada di tempat yang sama. Mengerahkan (menyuruh) supaya berkumpul.¹⁷

Pengumpulan dalam pengertian sederhananya adalah menghimpun sesuatu yang sebelumnya berpisah-pisah atau tersebar menjadi satu tempat. Adapun yang peneliti maksud bahwa pengumpulan adalah proses

¹⁶ Dokumen, *Badan Amil Zakat Nasional*, Tahun 2023.

¹⁷[https://id.wiktionary.org/wiki/mengumpulkan#:~:text=Membawa%20sesuatu%20dan%20menyatukan%20dengan,berada%20di%20tempat%20yang%20sama.&text=Mengerahkan%20\(menyuruh%20dsb.\)%20supaya.mengumpulkan%20orang](https://id.wiktionary.org/wiki/mengumpulkan#:~:text=Membawa%20sesuatu%20dan%20menyatukan%20dengan,berada%20di%20tempat%20yang%20sama.&text=Mengerahkan%20(menyuruh%20dsb.)%20supaya.mengumpulkan%20orang), Diakses pada hari Selasa 20 Februari 2024, pukul 19:41 WIB.

mengkoordinir dan menggabungkan suatu hal atau beberapa bagian agar menyatu dan terhimpun.

4. Zakat

Zakat secara harfiah berasal dari kata “*zakah*” berarti “tumbuh”, “berkembang”, “mensucikan” atau “membesarkan”. Selain itu kata zakat berasal dari bahasa arab “*Zakat*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.¹⁸ Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara’ untuk *mentasharufkan* kepadanya.¹⁹

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.²⁰

Adapun yang peneliti maksud bahwa zakat adalah suatu perintah Allah SWT. kepada hambanya yang dalam kategori mampu untuk mengeluarkan harta sesuai kadar yang telah ditentukan kepada orang yang berhak menerima, yang bermanfaat membersihkan jiwa dari sifat kikir,

¹⁸ Fadilah, “*Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*”, (Bandung: Makmur Tanjung Lestari), 2017, hlm. 1.

¹⁹ Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2019, hlm. 5.

²⁰ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, hlm. 7.

tamak serta membersihkan diri dari dosa. Zakat yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah zakat profesi yang dikumpulkan dari ASN dan non ASN di Kabupaten Mandailing Natal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa saja problematika pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana cara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal mengatasi problematika dalam hal pengumpulan zakat?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jawaban dari rumusan masalah di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui proses pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal
2. Untuk mengetahui problematika pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal
3. Untuk mengetahui cara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal mengatasi problematika pengumpulan zakat.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoretis

- a. Untuk memperkaya khazanah kajian keilmuan dan serta mampu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang zakat, terkhusus dalam hal zakat profesi
- b. Sebagai acuan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama, terutama tentang problematika pengumpulan zakat.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan perbandingan dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan problematika pengumpulan zakat
- b. Sebagai bahan masukan bagi amil zakat dalam meningkatkan pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal
- c. Sebagai pemenuhan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini meliputi lima pembahasan yang terdiri dari lima bab, masing-masing pembahasan pada setiap bab dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, yang mencakup landasan teori tentang apa saja teori yang berhubungan dan penelitian terlebih dahulu yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB III Metodologi penelitian, yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, Teknik pengecekan keabsahan data, Teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan gambaran khusus tentang problematika pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal serta solusi untuk menyelesaikan problem yang terjadi.

BAB V Penutup, pada bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi hasil penelitian dan saran-saran dari yang ditujukan ke berbagai pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Problematika

Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah.¹ Sedangkan masalah sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan “sesuatu yang harus diselesaikan”. Adapaun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan, dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Terdapat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Problematika berarti masih menimbulkan masalah, hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.²

Menurut Abd. Muhith dalam jurnalnya tentang problematika pembelajaran tematik terpadu, problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah, sedangkan masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Yang

¹ Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara), 2015, hlm. 145.

² Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 896.

dimaksud dengan problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan.³

Dengan demikian yang dimaksud problematika atau masalah yaitu sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi. Problematika adalah suatu kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.⁴

Permasalahan dapat terjadi dalam lingkup apapun, di manapun dan kapanpun serta oleh siapapun. Dari pengertian problem di atas, problem atau sebuah masalah tersebut memiliki sifat-sifat yang terpenting, diantaranya:

- a. Negatif, artinya merusak, mengganggu, menyulitkan, menghalangi alat-alat untuk mencapai tujuan.
- b. Mengandung beberapa alternatif pemecahan sehingga masalah itu masih perlu dipilih atas kemungkinan-kemungkinan pemecahan melalui penilaian. Sebaliknya apabila pilihan atas alternatif pemecahan itu telah ditentukan, misalnya melalui proses pembuatan keputusan analitis maka pemecahan masalah tinggal satu kemungkinan.⁵

³ Abd. Muhith, *Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso*, *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, Vol. 1 No. 1, (2018), hlm. 47.

⁴ Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, *Kamus Istilah*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2015, hlm. 145.

⁵ Maya, “Analisis Problematika Pembelajaran Fiqih Tentang Zakat di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Banjarmasin”, *skripsi*, Tarbiyah Universitas Islam Negeri Antasari Bajarmasin, 2016.

2. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari *zakah* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.⁶ Imam Asy-Syarkasy Al-Hanafi dalam kitabnya *Al-Mabsut* mengatakan bahwa dari segi bahasa zakat adalah tumbuh dan bertambah.⁷

Menurut Al-Isfahany زكاة juga dapat berarti berkembang dan bertambah juga dapat bermakna sesuatu yang dikeluarkan untuk kaum fakir miskin, yang dalam pelaksanaannya sangat diharapkan dan dapat membersihkan hati para muzakki karena membayar zakat.⁸

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.⁹ Sedangkan Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat

⁶ Fuad Riyadi, "Kontropersi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer", *Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 1, (2015), hlm. 3.

⁷ Arifin Gus, "*Dalil dalil dan Keutamaan: Zakat dan Infak Sedekah*", (Jakarta: Elex Media Komputindi), 2015, hlm. 4.

⁸ Miftahul Huda, "*Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*", (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia), 2015, hlm. 51.

⁹ Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), 2019, hlm. 5.

kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.¹⁰

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para *muzakki* dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki simiskin kepada sikaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan kehidupan yang serba berkecukupan. Zakat juga adalah harta yang memiliki peran penting bagi kehidupan umat Islam dan bernilai ekonomi yang dapat berkembang sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran demikian pula dalam As-Sunnah sebagai keharusan sekaligus menolong orang lemah yang wajib dikeluarkan zakatnya.

3. Landasan Hukum

a. Al-Quran

Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, yaitu Firman Allah SWT. pada QS. At-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, Maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.

¹⁰ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2018, hlm. 7.

Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui”.¹¹

Tanda mereka yang bertaubat adalah mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat bagi mereka yang mampu dan hartanya yang telah cukup *nisab* dan *haul*, maka itulah saudara kita dalam seagama. Oleh karna itu berzakat memiliki hikmah yang luar biasa dan sangat bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain walaupun dalam proses mengumpulkan zakat masih terdapat banyak problematika.

b. Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

“Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta’ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan. (HR. Al Bukhari no. 8)”.¹²

Adapun hukum asalnya telah disepakati bahwa zakat itu wajib, sehingga barang siapa yang mengingkarinya, ia menjadi kafir. Namun di dalam ayat Al-Quran terkadang zakat di sebut dengan sedekah. Namun kedua istilah sering menjadi perdebatan bagi masyarakat antara hukumnya wajib dan hukum sunnah.

¹¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Asy-Syifaa'*, (Bandung : Sygma), 2014, hlm. 188.

¹² Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 2*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira), Cet. 2, 2016, hlm. 29.

c. Ijma'

Adapun Ijma' ulama yang terkait dengan hukum zakat, dikategorikan sebagai kajian yang memiliki manfaat *murakkab* yang terkait *ta'abbudi* berupa penghambaan diri kepada Allah Swt. dengan nilai pahala yang tinggi.¹³ Demikian juga bernilai sosial dan kemanusiaan dengan memberikan santunan kepada para *mustahik*, agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat pendapatan yang pantas serta tidak sekedar terpaku dengan mengharapkan belas kasihan orang lain, namun dapat diperoleh sebaliknya yaitu, bergelut dengan kepaan. Demikian juga pada sisi *ta'abbudi* berupa zakat yang ditunaikan menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat sekaligus menunaikan rukun Islam.

4. Syarat Wajib Zakat

Adapun *muzakki* memiliki kriteria untuk mengeluarkan zakatnya yaitu :¹⁴

- a. Bebas (merdeka), sedangkan hamba sahaya dalam *ittifaq* para orang alim (ulama) bahwa zakatnya bukanlah dianggap kewajiban karena seorang hamba itu tidaklah dianggap pemilik atau hak milik.
- b. Pada ajaran Islam berdasarkan keputusan *ijma'* bahwa zakat orang kafir bukanlah wajib karena ia tidak diatur oleh syariat.

¹³ Aan Jaelani, *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*, (Cirebon: Nurjati Press), 2015, hlm. 115.

¹⁴ A. Muntaha AM, *Fiqih Zakat: Panduan Praktis & Solusi Masalah Kekinian* (Kediri: Pustaka Gerbang Lama), 2015, hlm. 201.

- c. *Baligh* menurut pandangan *mazhab* Hanafi bahwa zakat tidaklah diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam kategori *mukallaf*.
- d. Adapun beberapa kriteria, seperti uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas, barang tambang atau barang temuan, barang dagangan, zakat yang berasal dari tanaman berupa buah-buahan. Sementara dari kalangan *jumhur* ulama bahwa kriteria itu bisa dizakatkan berupa binatang yang dipelihara sendiri.
- e. Harta yang wajib dizakati sudah sampai nisab.
- f. Harta kekayaan yang wajib dizakati sepenuhnya milik sendiri.
- g. *Nisab* setahun itu adalah hitungan menurut tahun Qamariyah.
- h. Ketentuan lain dari harta yang wajib dizakati bukanlah harta yang berasal hutang.
- i. Jika harta yang dimiliki memang betul betul sudah melebihi makanan pokok maka wajib dizakatkan.¹⁵

5. Macam-Macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Adapun zakat yang wajib dikeluarkan setiap di bulan ramadhan tahun disebut dengan zakat fitrah dengan ketentuan 3,5 atau 2,5 kilogram sesuai dengan makanan yang ada di daerah sekalipun anak

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 2018, hlm. 98.

yang baru lahir.¹⁶ Dasar hukum kewajiban zakat ada didalam Al-Quran, pada QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui.”¹⁷

Di dalam Bulan Ramadhan ada zakat yang diwajibkan disebut dengan zakat fitrah adalah harta yang wajib dikeluarkan sebelum dilaksanakan shalat hari raya Idul Fitri. Hal ini juga berdasarkan dengan Hadis yang berasal dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW. mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci dari tingkah laku yang tidak baik dan ia juga sebagai penyuci dalam rangka menunaikan shalat Ied, namun pemberian harta sesudah shalat Ied hanyalah sedekah biasa.¹⁸

b. Zakat *Maal*

Zakat *maal* adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan harta yang kita miliki. Adapun yang dikategorikan sebagai zakat *maal* yaitu zakat ternak, zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat harta

¹⁶ Asrifin An-Nakhrawie, *Sucikan Hati dan Bertambah Kaya dengan Zakat* (Jakarta: Delta Prima Press), 2015, hlm. 11.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Asy-Syifaa'*, (Bandung : Sygma), 2014, hlm. 203.

¹⁸ Didin Hafidhiddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2022, hlm. 2.

perniagaan, zakat pertambangan, dan zakat profesi.¹⁹

Seseorang dikatakan sudah wajib menunaikan zakat penghasilan apabila penghasilannya telah mencapai nishab zakat pendapatan sebesar 85 gram emas per tahun atau setara dengan Rp. 79.292.978,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) per tahun atau Rp. 6.607.748,- (enam juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) per bulan.²⁰

6. Golongan Berhak Menerima Zakat

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu :

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Amil
- d. *Muallaf*
- e. *Riqab*
- f. *Gharim*
- g. *Fisabilillah*

¹⁹ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab*, (Jakarta: Elex Media Komputindo), 2016, hlm. 71.

²⁰ Sholeh Fikri dkk, *Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*, (Jakarta : Prenadamedia Group), 2020, hlm. 33.

h. *Ibnu Sabil*.²¹

7. Hukum Orang Yang Tidak Berzakat

Zakat merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh umat Islam. Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis baik secara umum maupun secara khusus sehingga telah diketahui secara pasti sebagai bagian dari kewajiban agama.²² Jika seorang muslim mengingkari kewajibannya maka ia sama saja telah mengingkari agama Islam karena agama Islam merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah antara kewajiban yang satu dengan kewajiban yang lain.

Oleh karena itu, jika seorang muslim mengingkari kewajiban zakat yang telah disepakati tersebut, maka muslim tersebut dianggap kafir. Apabila seorang muslim mengingkari zakat yang masih diperselisihkan tentang wajibnya, seperti zakat harta dan peniagaan, maka tidak dianggap kafir. Namun, jika seorang muslim tinggal di dalam wilayah pemerintah Islam yang mewajibkan zakat, tetapi mengingkarinya dan tidak mengingkari perintah Allah SWT. tentang zakat tersebut, maka muslim tersebut dianggap kafir dan boleh diberi peringatan serta diambil hartanya secara paksa oleh pemerintah. Khalifah Abu Bakar pernah memerangi orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat.

²¹ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat), 2015, hlm. 31.

²² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 : Zakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2019, hlm. 91.

8. Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan

Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani dalam bukunya yang berjudul *Fathul mu'in*, mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta benda dan tidak mempunyai *kasab* (mata pencarian) yang layak, yang memadai untuk kebutuhannya dan keluarganya.²³ Selanjutnya ia menjelaskan bahwa miskin adalah orang yang mempunyai kemampuan dan mata pencarian yang menghasilkan untuk memenuhi kebutuhannya, hanya saja tidak mencukupi, sebagaimana halnya orang yang menginginkan sepenuhnya tetapi hanya sedikit saja yang dapat terpenuhi untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya.

Islam memandang faktor kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat, Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus ditanggulangi, dimana seorang muslim harus segera memohon perlindungan Allah SWT. atas kejahatan yang tersembunyi.

Menurut peneliti jika diperhatikan proses terjadinya kemiskinan dalam suatu masyarakat selain dari faktor internal pemalas sebagai akibat dari nilai-nilai dan budaya yang dianut oleh kaum miskin itu sendiri, dan juga disebabkan oleh bertahannya hak milik mereka ditangan orang-orang kaya, yaitu zakat yang dapat dijadikan bahan usaha dalam mengantisipasi secara dini agar tidak jatuh dalam kemiskinan. Dengan sikap orang kaya yang

²³ Zaimuddin Bin Abdul Aziz Almalibari, *Fat Hul-Mu'in Jilid I*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 2014, hlm. 579.

menahan zakat tersebut, maka modal dan kekayaan akan tertumpuk di lingkungan orang-orang kaya saja, hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan.

Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. memberikan dorongan agar seorang muslim selalu tanggap dan peka terhadap problema sosial. Dengan kepekaan sosial secara tajam akan dapat mengamati realita lingkungan sosial dimana seseorang berada. Dengan demikian kewajiban zakat jauh lebih dulu sebagai Undang-Undang yang mempunyai landasan kuat dalam menegakkan suatu jaminan sosial, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi setiap orang yang membutuhkan, yaitu dalam bidang pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan hidup lainnya. Jaminan sosial dalam Islam melalui zakat ini tidak semata dibatasi untuk kesejahteraan umat muslim, tetapi mencakup seluruh penduduk dan masyarakat yang hidup dibawah naungan kekuasaan pemerintah Islam, termasuk masyarakat non muslim.

Jaminan sosial Islam adalah suatu jaminan yang disediakan bagi setiap orang agar seseorang terhindar dari kesulitan, dan bisa mencapai hidup secara layak. Sekiranya ada orang fakir dan orang sakit atau yang lanjut usia yang sekiranya tidak memungkinkan lagi dapat mencapai kebutuhan hidup mereka, karena harta zakat itu merupakan zakatnya.

Sekiranya dari dana zakat ini belum juga mencukupi untuk menanggulangi masalah-masalah sosial, maka atas orang-orang kaya harus dikenakan lagi kewajiban kewajiban ekstra selain zakat, seperti membayar

pajak, sedekah, menyantuni kaum kerabat, sehingga terwujud suatu kondisi masyarakat harmonis, bebas dari kemiskinan, kebodohan dan lain-lain.

9. Teknik Pengumpulan Zakat

Adapun teknik pengumpulan zakat yaitu melakukan sosialisasi pengumpulan zakat. Sosialisasi secara etimologi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat.²⁴ Sosialisasi zakat berarti proses/usaha untuk menyebarluaskan ajaran zakat kepada masyarakat sehingga dapat dengan mudah diterima, dipahami, dan diamalkan oleh masyarakat.

Pada dasarnya setiap muslim meyakini bahwa zakat merupakan indikator keIslaman seseorang, karena itu orang yang mengingkari zakat tidak dapat dikatakan seorang muslim. Keyakinan ini biasanya sulit direalisasikan karena berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Kurangnya informasi mengenai tata cara pelaksanaan zakat merupakan salah satu faktor yang menghambat terealisasinya ajaran zakat. Demikian juga informasi yang tidak sistematis dan sulit dipahami akan menyebabkan seseorang antisipasi terhadap ajaran zakat.²⁵

Maka dari itu sosialisasi pemerintah dan ulama terkait dengan organisasi pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat mutlak diperlukan. Karena sosialisasi dalam konteks ajaran zakat penting dilakukan

²⁴ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta), 2015, hlm. 57.

²⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta), 2015, hlm. 59.

demikian tegaknya hukum dan fungsi zakat sebagai institusi permanen yang tidak bisa dipisahkan dari sholat bagi umat Islam.

Berkaitan dengan metode yang dapat digunakan dalam sosialisasi zakat diantaranya ceramah, diskusi dan *door to door*. Metode-metode tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Ceramah

Ceramah yaitu metode penyampaian informasi atau pesan-pesan dengan menggunakan lisan kepada para pendengarnya. Untuk dapat menyampaikan materi atau informasi agar dapat diterima dengan mudah maka ceramah harus memenuhi syarat antara lain:

- 1) Penceramah harus menguasai permasalahan yang disampaikan, selain itu harus memiliki daya tarik tersendiri sehingga misi yang disampaikan mudah dicerna dan menarik.
- 2) Penceramah harus mempunyai pengetahuan yang luas berkaitan dengan masalah zakat dan pekerjaan objek sosialisasi.
- 3) Harus menguasai bahasa yang digunakan baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah yang dipakai dalam kegiatan itu.
- 4) Memahami ilmu jiwa sosial, artinya penceramah dapat menyelami sifat, jiwa dan alam pikiran dan cara berpikir para pendengarnya.

b. Diskusi

Dalam kegiatan sosialisasi zakat maka penggunaan metode diskusi harus pula memperhatikan hal sebagai berikut:

- 1) Sosialitator seharusnya mengetahui masalah-masalah yang terkait

dengan zakat. Akan lebih baik jika sosialitator mampu mengupas masalah zakat dari segi sosial, ekonomi, pertanian, dan sebagainya.

- 2) Setiap diskusi hendaknya muncul adanya ide-ide baru dan segar serta keputusan yang dapat direalisasikan.

c. Door to door

Metode sosialisasi zakat seperti ini memungkinkan sosialitator dan lawan bicara lebih akrab dan dapat berbicara secara mendalam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Door to door* dalam pengertian sederhananya adalah turun langsung ke lapangan, yakni datang langsung dari rumah ke rumah untuk mengumpulkan zakat yang harus ditunaikan bagi yang mampu.²⁶

B. Penelitian terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Irawan dengan judul “Problematika persepsi masyarakat terhadap eksistensi badan amil zakat nasional dalam konteks membayar zakat”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan kinerja BAZNAS Tebo dalam membangun persepsi positif masyarakat dijalankan dengan penekanan pada mekanisme pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tebo

²⁶ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta), 2015, hlm. 93.

Provinsi Jambi menitikberatkan pada kegiatan penghimpunan dan pendistribusian zakat.²⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah keduanya membahas tentang problematika yang berkaitan dengan Badan Amil Zakat Nasional. Perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas tentang problematika pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, sedangkan pada penelitian diatas membahas tentang problematika masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional dalam konteks membayar zakat.

2. Studi yang dilakukan oleh Anis Khoirun Nisa, seorang mahasiswi di Jurusan Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang pada tahun 2016, yaitu “Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan sadaqah di Lembaga Amil, Zakat dan Sadaqah Masjid Agung Jawa Tengah (LAZISMA)”. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengumpulan zakat, infak dan sadaqah sudah baik dengan adanya kerja sama yang dijalin dan program-program yang dijalankan dari setiap fungsi manajemen.²⁸

Persamaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Anis Khoirun Nisa adalah bahwa keduanya membahas pengumpulan zakat

²⁷ Budhi Irawan, “Problematika persepsi masyarakat terhadap eksistensi badan amil zakat nasional dalam konteks membayar zakat”, *Journal Of Comprehensive Islamic Studies*, Volume I, No. 1, Juni 2022, hlm. 76.

²⁸ Anis Khoirun Nisa, “Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan sadaqah di Lembaga Amil, Zakat dan Sadaqah Masjid Agung Jawa Tengah (LAZISMA)”, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, *Skripsi*, 2016.

oleh lembaga zakat. Penelitian Anis Khoirun Nisa lebih berfokus kepada manajemen pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang problematika dalam pengumpulan zakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh fuji Indah Sari dengan judul “Strategi Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen strategi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemic Covid-19 terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal terdiri dari manusia, finansial (sumber, alokasi dan control dana), fisik, sistem nilai, dan budaya organisasi. Lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum terdiri dari ekonomi, politik, hokum, budaya, teknologi, dimensi internasional dan kondisi lingkungan alam. Lingkungan khusus terdiri dari pemilik, muzakkii dan donator, lembaga sejenis, amil, badan pemerintah, lembaga keuangan, media dan sertifikat amil.²⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas tentang pengumpulan zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih fokus kepada strategi pengumpulan zakat. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada problematika dalam mengumpulkan zakat.

²⁹ Fuji Indah Sari, Strategi Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar, *Skripsi*, 2021, hlm. 5.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal adalah peneliti telah melakukan observasi awal, kemudian menemukan ada masalah yaitu tentang problematika dalam mengumpulkan zakat sehingga hasil dari zakat yang dikumpulkan belum maksimal, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti di lokasi penelitian ini. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari Maret 2024 sampai September 2024.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan atau memaparkan informasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian yang dilaksanakan tidak hanya terbatas kepada pengumpulan data dan informasi, tetapi dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis.

¹ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), 2014, hlm. 130.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah sumber utama data penelitian yaitu, yang memiliki data-data mengenai variabel yang diteliti.² Adapun subjek penelitian ini adalah pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal, para *mustahik*, dan para *muzakki*.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data ini disebut juga dengan responden yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun pertanyaan lisan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu seperti hasil dari wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti.³ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal, diantaranya Amir Mahmud (Ketua), Akhir Mada (Wakil Ketua I; bidang pengumpulan), Faizal (Wakil Ketua II; bidang pendistribusian), Tan Huzein (Wakil Ketua III; bidang perencanaan), Mhd Syafei Lubis (Wakil Ketua IV; bidang administrasi dan umum).

² Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), 2014, hlm. 133.

³ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*, (Jakarta : Rajawali Pers), 2015, hlm. 42.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berfungsi sebagai pendukung bagi data utama (primer).⁴ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini ada lima orang, yaitu lima orang *muzakki* dan lima orang *mustahik* yang berada di Kabupaten Mandailing Natal.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan. Observasi non partisipan atau pengamatan tidak berperan serta yaitu seseorang hanya melakukan satu fungsi; mengamati tanpa menjadi anggota dari objek yang diamati.⁶

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan dialog yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi dari sumber data.⁷ Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi pengumpulan sumber data yang utama. Sebagian besar data diperoleh melalui wawancara. Untuk itu penguasaan teknik wawancara sangat mutlak diperlukan.⁸

⁴ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), 2014, hlm. 136.

⁵ Husaini Usman, *Metodologi penelitian sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2016, hlm. 54.

⁶ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), 2014, hlm. 143.

⁷ Koentjoro Ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia), 2016, hlm. 162.

⁸ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), 2014, hlm. 144.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara terstruktur yang mana meliputi daftar pertanyaan dan kategori jawaban yang telah disiapkan, kecepatan wawancara terkendali, mengikuti pedoman, dan tujuan wawancara biasanya untuk mendapatkan penjelasan tentang suatu fenomena. Metode wawancara terstruktur ini digunakan untuk mendapatkan data tentang problematika Badan Amil Zakat Kabupaten Mandailing Natal dalam mengumpulkan zakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai kegiatan mencari data mengenai data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental.⁹

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan, maka dibutuhkan pemeriksaan kembali terhadap keabsahan data dengan cara :

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Dalam setiap penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dalam setiap penelitian sangat dibutuhkan, dan dapat membantu peneliti dalam memahami semua data yang dibutuhkan dalam penelitian.¹⁰

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung : Alfabeta), 2016, hlm. 146.

¹⁰ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), 2014, hlm. 142.

2. Ketekunan Pengamatan

Untuk memperoleh hasil keabsahan data yang baik, maka peneliti dianjurkan untuk untuk meningkatkan ketekunan dalam penelitian atau pengamatan dilapangan. Peneliti harus jeli dalam menelaah data-data yang sudah ada, dan memahami secara mendalam sehingga tidak ada data yang diragukan lagi.¹¹

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik yang dilakukan untuk memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data tersebut, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹² Teknik triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mengecek sumber data yang baik serta kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan :

- a) Membandingkan data hasil dari pengamatan dengan cara wawancara
- b) Membandingkan perkataan orang yang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
- c) Membandingkan hasil dari wawancara dengan dokumen atau data yang berkaitan.

¹¹ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), 2014, hlm. 142.

¹² Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Gaung Persada prec), 2019, hlm. 155.

Adapun teknik pengecekan kebasahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi, yaitu membandingkan antara data, hasil wawancara dan teori dengan fakta yang terjadi di lapangan.

G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³ Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisis data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan telah terkumpul dan tersusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut.

¹³ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), 2014, hlm. 149.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) diawali pada tahun 2011 berdasarkan terbitnya Undang-undang nomor 11 tahun 2011 yang dimotori oleh Plt Bupati mandailing Natal (Drs. H. Dahlan Hasan Nasution) melalui surat nomor : 450/044/Kesra/2013 tanggal 13 Januari 2013 perihal penyaluran zakat/infaq/shadaqah melalui sekretariat Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya pada tahun 2014, ditemukan surat Bupati Mandailing Natal nomor : 450/1772/Kesra/2014 tanggal 2 Agustus 2014 perihal pelaksanaan zakat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebesar 2,5 %.¹

Seiring dengan perjalanan organisasi pengelolaan zakat, infaq sedekah maka dibentuk lembaga BAZNAS Kabupten Mandailing Natal dan kepengurusannya dikukuhkan oleh bapak Bupati Mandailing Natal berdasarkan surat nomor 450/565/K/2015 tanggal 10 September 2015 periode 2015-2018.

Sebelum berakhirnya periode kepengurusan BAZNAS ini (2015-2018) Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melakukan seleksi untuk

¹ Dokumen, *Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal*, Tahun 2024.

merekrut pimpinan baru sehubungan dengan wafatnya 2 (dua) orang pimpinan, hasil dari seleksi tersebut terpilih pimpinan BAZNAS 2 (dua) orang untuk melanjutkan kepemimpinan BAZNAS sesuai dengan tuntutan Perundang-undangan dan oleh karena itu Bupati Mandailing Natal (H. Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution) mengeluarkan surat keputusan nomor : 450/0847/K/2022 Tentang perubahan ketiga atas keputusan Bupati Mandailing Natal nomor : 450/0444/K/2022 Tentang perubahan atas keputusan Bupati Mandailing Natal nomor : 450/0074/K/2020 dan nomor : 450/0810/K/2018 Tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal periode 2018-2023. Sekaligus mengukuhkan pimpinan BAZNAS yang baru untuk menjalankan tugasnya sampai dengan tahun 2023.²

Pada periode ini pimpinan BAZNAS terdiri dari berbagai kalangan seperti dari kalangan Ulama, profesional dan unsur masyarakat, hal ini sesuai dengan peraturan BAZNAS nomor 1 tahun 2019. Seiring dengan perjalanan tugas-tugas organisasi dan capaian target ZIS maka Bupati Mandailing Natal mengeluarkan Peraturan Bupati Mandailing Natal nomor 53 tahun 2022 tentang pengelolaan zakat Aparatur Sipil Negara, Tenaga Kerja Sukarela dan Karyawan Perusahaan di Kabupaten Mandailing Natal.

Setelah berakhirnya periode kepemimpinan pada tahun 2023, maka Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melakukan seleksi terbuka untuk menyaring pimpinan baru periode 2023-2028, dan akhirnya terpilih dan

² Dokumen, *Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal*, Tahun 2024.

dikukuhkan pimpinan BAZNAS yang baru untuk periode 2023-2028 berdasarkan surat keputusan Bupati Mandailing Natal nomor : 450/1282/K/2023.³

2. Legalitas Lembaga

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal merupakan lembaga formal yang berwenang menghimpun dan mendistribusikan zakat, infaq, sedekah dan dan sosial keagamaan lainnya berdasarkan :

- a. Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- b. Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- c. Keputusan Menteri Agama RI nomor 186 tahun 2016 tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama RI nomor 118 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional
- d. Keputusan Bupati Mandailing Natal nomor : 450/1282/K/2023 tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional periode 2023-2028.⁴

3. Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal secara geografis terletak di tengah-tengah Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya

³ Dokumen, *Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal*, Tahun 2024.

⁴ Dokumen, *Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal*, Tahun 2024.

di Jl. Medan Padang KM 8 Parbangunan, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.⁵

4. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Visi BAZNAS kabupaten Mandailing Natal adalah terwujudnya BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yang amanah, profesional, transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan misi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, yaitu :

- a. Meningkatkan kepercayaan ummat Islam membayar zakat, infaq dan sedekah melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal
- b. Meningkatkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah secara amanah, profesional, transparan dan bertanggung jawab
- c. Memaksimalkan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah dalam membangun dan meningkatkan ekonomi ummat Islam.⁶

5. Tugas BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

- a. Membina dan membimbing ummat dalam menunaikan perintah berzakat, berinfaq dan bersedekah sesuai syariat Islam
- b. Mensosialisasikan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- c. Melakukan dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengumpulan zakat, infaq dan sedekah

⁵ Observasi, *Kantor BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal*, 28 Mei 2024, pukul 10:11 WIB.

⁶ Dokumen, *Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal*, Tahun 2024.

- d. Membangun jaringan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dengan lembaga dan instansi terkait.⁷

6. Program BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

a. Madina Makmur

Penyaluran zakat, infaq dan sedekah melalui bantuan kepada mustahik miskin konsumtif atau mustahik miskin produktif.

b. Madina Sehat

Penyaluran zakat, infaq dan sedekah melalui bantuan kepada orang yang sakit.

c. Madina Cerdas

Penyaluran zakat, infaq dan sedekah melalui kepada pelajar yang berprestasi ataupun bantuan beasiswa.

d. Madina Peduli

Pendistribusian dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah melalui bantuan kepada musafir.

e. Madina Taqwa

Pendistribusian dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah melalui bantuan kepada masjid, dan madrasah.⁸

7. Tujuan dan fungsi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

a. Tujuan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal :

- 1) Memberdayakan ekonomi umat

⁷ Dokumen, *Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal*, Tahun 2024.

⁸ Dokumen, *Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal*, Tahun 2024.

- 2) Mengurangi angka kemiskinan
- 3) Meningkatkan taraf kehidupan umat

b. Fungsi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal :

1) Pengelolaan Zakat

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dapat menyelenggarakan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada *mustahik* dalam melaksanakan pengelolaan zakat di kabupaten mandailing natal wajib melakukan perencanaan, melaksanakan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban di bidang pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014.

2) Perencanaan

Meliputi bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang terdiri dari penyusunan peta data base potensi zakat dan *muzakki*, survey dan analisis masalah, menetapkan target pengumpulan, jumlah *muzakki* dan jumlah penyaluran zakat.

3) Pengumpulan

Pelaksanaan pengumpulan meliputi sosialisasi zakat; penerimaan zakat dari *muzakki*, sosialisasi dilakukan dengan melihat sasaran, media, bentuk dan momentum. penerimaan zakat yaitu dengan mencatat pembayaran zakat, mendoakan dan memberi

bukti setor zakat serta menyurati setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan penyaluran zakat setiap bulannya.

4) Pendistribusian Dan Pendayagunaan

Pendistribusian zakat harus dilakukan dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mall dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial keagamaan wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam.

5) Pengendalian

Pengendalian pengelolaan zakat akan memberi arti bagi terlaksananya pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan sehingga tujuan dikelolanya zakat dapat dicapai yaitu :

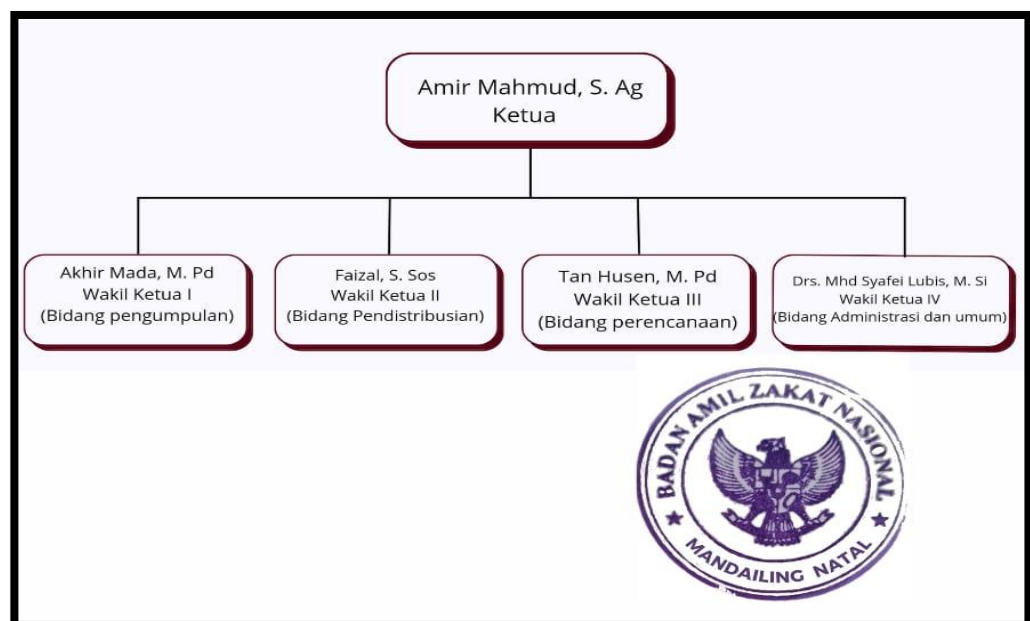
- a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dinyatakan setiap pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS harus

dapat dipertanggungjawabkan baik secara syariat maupun berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan yang memuat akuntabilitas dan kinerja pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.⁹

8. Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Adapun struktur kepengurusan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut :

Gambar IV.1 :
Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Mandailing Natal 2024



Sumber : Dokumen BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, 2024

⁹ Dokumen, *Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal*, Tahun 2024.

9. *Muzakki* di Kabupaten Mandailing Natal

Muzakki adalah sebutan bagi orang yang masuk kedalam kategori wajib berzakat (mampu untuk berzakat), yang dilihat dari penghasilan yang didapatkan bila telah cukup *nisab* dan *haul*. *Muzakki* sangat memiliki peran penting dalam pemberdayaan dana zakat,¹⁰ karena dengan zakat yang dikeluarkan oleh para *muzakki* maka zakat dapat diberikan kepada *mustahik*.¹¹ Setelah zakat disalurkan maka sebaiknya *mustahik* ataupun amil mendoakan *muzakki* agar hati mereka menjadi tentram. Melihat *mustahik* yang senang karna terbantu ekonominya dengan zakat yang diterima, *muzakki* pun ikut senang.¹²

BAZNAS memiliki fungsi penting dalam pengelolaan zakat yaitu mengumpulkan, menyalurkan dan mengkoordinir dana zakat dari ummat.¹³ Karena BAZNAS memiliki payung hukum dari Pemerintah untuk mengumpulkan zakat dari ummat Islam, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal yaitu PERBUP Mandailing Natal nomor 53 Tahun 2022 yang mana mewajibkan ASN untuk berzakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.¹⁴

Pengaruh zakat dalam meningkatkan ekonomi ummat Islam sangatlah besar, terkhusus zakat produktif yang mana bisa menjadi modal bagi *mustahik* yang ingin berwirausaha.¹⁵ Oleh karena itu, zakat yang

¹⁰ Iman, Muzakki , *Wawancara*, (Sihepeng, 5 Juni 2024, Pukul 14:49 WIB).

¹¹ Zulkifli, Muzakki , *Wawancara*, (Sihepeng, 5 Juni 2024, Pukul 16:18 WIB).

¹² Aminah, Muzakki , *Wawancara*, (Tano Bato, 4 Juni 2024, Pukul 09:58 WIB).

¹³ Abdullah, Muzakki , *Wawancara*, (Panyabungan, 2 Juni 2024, Pukul 11:53 WIB).

¹⁴ Abdullah, Muzakki , *Wawancara*, (Panyabungan, 2 Juni 2024, Pukul 11:59 WIB).

¹⁵ Abdullah, Muzakki , *Wawancara*, (Panyabungan, 2 Juni 2024, Pukul 12:04 WIB).

terkumpul jangan sampai disalurkan kepada orang yang tidak masuk dalam kategori *mustahik*, karena zakat ini adalah dana ummat yang ditujukan bagi mereka yang masuk dalam kategori 8 *asnaf* yang telah penulis jelaskan dalam penelitian ini. Penyaluran zakat harus jelas dan laporannya harus bersifat transparan dan akuntabel, seperti yang dikatakan Abdullah “saya tidak tahu proses penyaluran zakat, tapi saya tahu dana zakat tersebut diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu”.¹⁶

10. *Mustahik* di Kabupaten Mandailing Natal

Mustahik adalah sebutan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat yang masuk kedalam kategori 8 *asnaf* yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*. Sebagai seorang muslim kita harus saling tolong menolong kepada muslim yang lain, terkhusus kepada mereka yang memang membutuhkan pertolongan.

Zakat yang diberikan kepada mereka yang tidak mampu merupakan salah satu cara seorang muslim menolong saudara seimannya. Bapak Amin salah satu penerima manfaat zakat mengatakan “Alhamdulillah saya sangat senang, zakat yang saya terima sangat bermanfaat sehingga bisa saya gunakan untuk keperluan sekolah anak-anak”¹⁷. Begitu juga dengan Ibu Siti Rahmah yang juga mendapatkan manfaat yang sama seperti bapak Amin “saya seorang janda, dan dengan adanya zakat ini sangat terbantu”.¹⁸

¹⁶ Abdullah, Muzakki, *Wawancara*, (Panyabungan, 2 Juni 2024, Pukul 12:02 WIB).

¹⁷ Amin, Mustahik, *Wawancara*, (Gunung Tua Julu, 4 Juni 2024, Pukul 13:47 WIB).

¹⁸ Siti Rahmah, Mustahik, *Wawancara*, (Gunung Tua, 4 Juni 2024, Pukul 13:47 WIB).

Zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal berupa bahan pangan seperti beras, telur, susu, kacang hijau dan uang sebesar Rp. 500.000.¹⁹ Ibu Jamilah mengatakan bahwa “Kami tidak tahu apa itu penyaluran zakat produktif, tetapi kami diberikan arahan agar menggunakan zakat yang diberikan untuk berwirausaha”.²⁰ Ibu Yanti juga mengatakan “*Insha Allah* kami akan menggunakan bantuan ini dengan sebaik-baiknya”.²¹

B. Temuan Khusus

1. Proses Pengumpulan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal

Proses pengumpulan zakat adalah proses yang sangat penting di dalam organisasi pengumpul zakat. Kegiatan ini meliputi mengumpulkan zakat dari para *muzakki* yang mana dilakukan oleh amil yang bertugas sebagai pengumpul zakat. Kegiatan ini menjadi sangat penting karena berkaitan dengan dana zakat yang akan di distribusikan atau di salurkan kepada para *mustahik*.

a. Sosialisasi

Proses pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal diawali dengan proses sosialisasi kepada masyarakat dan beberapa instansi terkait yang dianggap telah mampu untuk membayar zakat seperti ASN, Pegawai perusahaan, dan lain sebagainya. Sebagaimana

¹⁹ Eliyati, Mustahik, *Wawancara*, (Pintu Padang, 7 Juni 2024, Pukul 14:13 WIB).

²⁰ Jamilah, Mustahik, *Wawancara*, (Pintu Padang, 7 Juni 2024, Pukul 14:56 WIB).

²¹ Yanti, Mustahik, *Wawancara*, (Siabu, 8 Juni 2024, Pukul 10:26 WIB).

hasil wawancara peneliti dengan bapak Drs. Mhd Syafei Lubis selaku Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa :

“Proses pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal melalui beberapa tahap yang mana tahap awal diawali dengan proses sosialisasi terhadap beberapa instansi terkait, seperti perusahaan, kantor dan juga para Aparatur Sipil Negara yang mana sudah cukup nisab untuk membayar zakat dan masuk dalam kategori *muzakki*”.²²

Sosialisasi ini bertujuan untuk menjelaskan atau menyampaikan kepada para *muzakki* bahwa bagi yang telah memiliki penghasilan yang sudah mencapai nisab memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Adapun penghasilan yang mencapai *nisab* yaitu sebesar 85 gram emas per tahun, dengan besar kadar 2,5 %. Dalam artian, *muzakki* harus menunaikan zakat profesi sebesar 2,5 % dari jumlah pendapatan yang diterima.²³

Berikut cara menghitung zakat penghasilan atau zakat profesi : misalnya harga emas pada hari ini adalah Rp. 899.886,- per gram, maka nisab zakat penghasilan dalam setahun sebesar Rp. 76.490.310,-. Jika Ongky memiliki pendapatan sebesar Rp. 7.000.000,- per bulan atau Rp. 84.000.000 ,- per tahun, maka Ongky wajib membayar zakat penghasilan karena sudah mencapai nisab.

Rumus menghitung zakat penghasilan :

²² Mhd Syafei Lubis, Wakil Ketua IV BAZNAS Madina, *Wawancara* (Panyabungan, 29 Mei 2024, Pukul 11:10 WIB).

²³ Dokumen, *Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal*, Tahun 2024.

$2,5 \% \times \text{jumlah penghasilan dalam 1 bulan}$

$2,5 \% \times \text{Rp. 7.000.000,-}$

$= \text{Rp. 175.000,-}$

maka, zakat penghasilan yang harus dikeluarkan Ongky setiap bulannya sebesar Rp. 175.000,-.²⁴

b. Realisasi PERBUP Mandailing Natal Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat ASN

Zakat profesi secara garis besar dibagi 2, yaitu Profesi ASN dan profesi non ASN. Terkait zakat profesi ASN, BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal telah berhasil mengusulkan draft awal peraturan Bupati tentang pengelolaan zakat ASN di Mandailing Natal. Sehingga pada 29 Juli 2022 terbit lah Peraturan Bupati Mandailing Natal tentang pengelolaan zakat ASN di Kabupaten Mandailing Natal, yang antara lain memuat kewajiban ASN membayar zakat profesi 2,5% dari penghasilan yang memenuhi *nisab* dan membayar infaq 1% bagi penghasilan yang belum mencapai *nisab*.

Proses pembayaran zakat dan infaq bagi ASN dan non ASN dilakukan secara *Payroll* (melalui bank) bagi gaji yang dibayar non tunai, dan melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bagi yang pembayaran gajinya secara tunai. Guna meningkatkan penghimpunan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

²⁴ SK BAZNAS No.1, *Tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa*, tahun 2024, lihat juga pada *Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003*.

saat ini prioritaskan implementasi pemotongan zakat dan infaq ASN di Mandailing Natal melalui proses *Payroll*. Itulah sebabnya BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk pelaksanaan *Payroll* tersebut.

“ASN di Kabupaten Mandailing Natal langsung potong gaji dan langsung mengirim zakat ke rekening BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Nomor rekening BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sudah lengkap yaitu Bank Sumut Syariah, Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia dan ada juga yang bayar langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, akan tetapi lebih banyak para UPZ mengirim ke rekening BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal”.²⁵

Dana zakat profesi yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dapat disalurkan kepada *mustahik* yang telah ditentukan oleh syariat agama, golongan yang termasuk *mustahik* yaitu delapan *asnaf* yang disebutkan di dalam Al-Quran pada Surah At-Taubah ayat 60 yaitu:

1) Fakir

Fakir adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.

2) Miskin

Miskin adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.

²⁵ Mhd Syafei Lubis, Wakil Ketua IV BAZNAS Madina, *Wawancara* (Panyabungan, 29 Mei 2024, Pukul 10:49 WIB).

3) *Amil*

Amil adalah mereka yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat yang diangkat dan dilantik secara resmi oleh Pemerintah.

4) *Muallaf*

Muallaf adalah mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.

5) *Riqab*

Riqab adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.

6) *Gharim*

Gharim adalah mereka yang berhutang atau terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwanya.

7) *Fisabilillah*

Fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, belajar, jihad dan lain sebagainya.

8) *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil adalah seorang musafir atau mereka yang kehabisan biaya diperjalanan dalam ketaatan kepada Allah.²⁶

²⁶ Dokumen, *Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal*, Tahun 2024.

2. Problematika Pengumpulan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal

Pada dasarnya problematika yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam proses pengumpulan zakat ada dua, yang pertama adalah kemauan *muzakki* yang belum tinggi untuk mengeluarkan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, dan yang kedua yaitu ASN di Kabupaten Mandailing Natal masih kurang responsif mengeluarkan zakat atau infaq melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Sehingga dalam hal ini jumlah zakat profesi yang terhimpun pada setiap tahun terjadi naik turun.

Potensi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga tidak terpenuhi disebabkan karena belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan, kepedulian masyarakat untuk mengeluarkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yang belum tinggi, karena terbiasa di masyarakat mengeluarkan zakat ke keluarga atau orang yang terdekat bukan ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Drs. Mhd Syafei Lubis selaku Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yang mengatakan bahwa:

“Minat masyarakat belum tinggi dalam mengeluarkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, dikarenakan mereka mengeluarkan zakat langsung ke pada saudara mereka yang dalam kategori *mustahik*, sehingga dana zakat yang terhimpun di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal ini hanya zakat dari para ASN, padahal jika mereka membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

mereka bisa meminta pengurus BAZNAS untuk memberikan zakat kepada saudara atau keluarga mereka yang membutuhkan”.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan selaku masyarakat Desa Gunung Tua Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, “Saya tidak tahu keberadaan BAZNAS karena saya berzakat langsung ke kerabat saya yang membutuhkan dan saya sangat senang dapat menyaksikan zakat saya dapat membantu mencukupi kehidupan mereka”.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aminah selaku masyarakat Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, “saya tidak tahu apa itu BAZNAS dan apa itu fungsinya serta keberadaannya, saya lebih suka langsung berzakat kepada tetangga saya yang membutuhkan”.²⁹

Ketua BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mengatakan masih ada beberapa ASN lainnya kurang mengetahui tentang zakat profesi yang mana sesuai Peraturan Bupati Mandailing Natal, bahwa zakat diserahkan ke Kantor BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amir Mahmud, S. Ag. selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa :

“Khusus untuk profesi ASN masih kurang responsif untuk membayar zakat dan infaq melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Profesi lainnya di luar ASN sepertinya ada hubungan dengan pemahaman *Nash* tentang zakat dan prakteknya oleh Rasulullah dan Khalifah sesudahnya yang melembagakan amal zakat sebagai penghimpun dan pengelola

²⁷ Mhd Syafei Lubis, Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, (Panyabungan, 29 Mei 2024, Pukul 11:06 WIB).

²⁸ Iwan, Muzakki, *Wawancara*, (Gunung Tua Julu, 2 Juni 2024, Pukul 08:42 WIB).

²⁹ Aminah, Muzakki, *Wawancara*, (Tano Bato, 4 Juni 2024, Pukul 09:53 WIB).

zakat yang sah. Akibatnya belum dipahami bahwa BAZNAS adalah badan amil zakat dalam Negara Republik Indonesia yang keberadaan serta kegiatannya mengelola zakat berdasarkan syariat Islam dan Undang-Undang”.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa masih ada profesi diluar ASN yang tidak tahu bahwa ada lembaga pengelola zakat yang telah dibentuk oleh Pemerintah yaitu BAZNAS, yang menjalankan fungsinya sesuai dengan syariat Islam. Padahal sudah ada regulasi tentang pembentukan BAZNAS yaitu Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 8 Tahun 2001, yang mana BAZNAS memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah pada tingkat nasional.

3. Cara BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal Dalam Mengatasi Problematika Pengumpulan Zakat

Setiap problematika atau masalah tentunya harus diselesaikan supaya masalah-masalah yang dianggap kecil tidak menjadi besar, agar masalah yang di prediksi akan timbul dikemudian hari supaya tidak terjadi, untuk itu dibutuhkan solusi dan penyelesaian. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing mempunyai cara atau strategi untuk mengatasi problematika pengumpulan zakat supaya zakat profesi lebih optimal dan dana zakat profesi harus mencapai target. Solusi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal antara lain :

³⁰ Amir Mahmud, Ketua BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, (Panyabungan, 29 Mei 2024, Pukul 9:46 WIB).

a. Sosialisasi dan Edukasi Secara Berkelanjutan

Pengurus BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terus berupaya memahami masyarakat tentang pentingnya berzakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, salah satu caranya yaitu dengan terus melakukan sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan pasti akan membawa pengaruh dan perubahan walupun tidak secara drastis.

Dalam melakukan sosialisasi tentunya diperlukan media untuk sampai kepada tujuan yang ingin dicapai. Salah satu media yang digunakan dalam sosialisasi Peraturan Bupati ini berupa spanduk dan poster supaya masyarakat mempercayai BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam menghimpun zakat profesi. Tetapi, sebagian masyarakat masih ada yang belum mengetahui atau belum memahami tentang BAZNAS. Dalam hal ini solusi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal agar masyarakat mengerti dan paham tentang zakat profesi tentu terus-menerus melakukan edukasi dan sosialisasi.

“Adapun sosialisasi dan edukasi itu dilakukan dengan berbagai cara; baik melalui diskusi, ceramah keagamaan, melalui mimbar khutbah jum’at, membuat spanduk mengenai BAZNAS Kabupaten mandailing Natal, dan lain sebagainya.”³¹

Sosialisasi dan edukasi yang penulis paparkan diatas dilakukan oleh para pengurus BAZNAS secara terus-menerus dan berkelanjutan. Hal

³¹ Mhd Syafei Lubis, Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, (Panyabungan, 29 Mei 2024, Pukul 10: 16 WIB).

ini diharapkan agar muzakki yang sebelumnya berzakat hanya kepada keluarga terdekatnya agar berzakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

BAZNAS Kabupaten Mandailing mempunyai strategi untuk mengetahui mustahik-mustahik di Kabupaten Mandailing Natal, yaitu para pengurus BAZNAS menghubungi Camat-camat di Kabupaten Mandailing Natal agar Camat tersebut menyiapkan orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) di lokasi Camat masing-masing. BAZNAS juga tetap menerima laporan dari masyarakat bahwa jika masyarakat membutuhkan bantuan maka pihak BAZNAS langsung menemui ke masyarakat untuk membantu masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga mempunyai fasilitas untuk memudahkan dalam penghimpunan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal seperti kendaraan, dan selalu dimanfaatkan yaitu kendaraan mobil.

“BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga mempunyai dana hibah, dana hibah ini adalah pemberian uang atau barang dari Pemerintah Daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah. Dana hibah tersebut salah satunya adalah biaya operasional BAZNAS, akan tetapi belum cukup, Oleh karena itu sosialisasi tentang pengumpulan zakat ini perlu dilakukan secara perlahan-lahan”.³²

³² Mhd Syafei Lubis, Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara, (Panyabungan, 29 Mei 2024, Pukul 11: 07 WIB).

Dengan terjun langsung ke lapangan, BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal tanpa disadari akan mendapatkan citra yang baik dimata masyarakat, walaupun tujuannya bukan itu akan tetapi untuk langsung memberikan bantuan secara langsung.

b. Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat Profesi

Pengurus BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal berusaha mengoptimalkan pengumpulan zakat yaitu dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya zakat profesi, seperti zakat dari konglomerat dan zakat dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Mandailing Natal. Pelaksanakan yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yaitu telah mengkonfirmasi ke Bupati Mandailing Natal tentang peraturan Bupati Mandailing Natal, supaya ASN di Kabupaten Mandailing Natal berzakat ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Optimalisasi adalah sebuah proses yang dilakukan agar dapat mencapai suatu hasil yang diinginkan. Tentunya setiap BAZNAS mempunyai strategi yang berbeda-beda yang bertujuan mengoptimalkan penghimpunan zakat. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mhd Syafei Lubis selaku Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yang mengatakan bahwa :³³

“Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dengan mendata UPZ agar sesuai dengan Peraturan Bupati sekarang yang mengelola zakat profesi, kemudian BAZNAS berdasarkan

³³ Mhd Syafei Lubis, Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, (Panyabungan, 29 Mei 2024, Pukul 11: 37 WIB).

Peraturan Bupati tentang pengumpulan zakat membantu dan memberikan pencerahan kepada UPZ tentang zakat profesi”.

Strategi pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dengan sosialisasi ke seluruh Kecamatan supaya Camat melakukan pendataan para Mustahik di setiap Kecamatan, tentunya harus adanya sukarelawan yang bisa mengembangkan zakat dan bagaimana secara internal untuk meyakinkan orang supaya berzakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam menyalurkan zakat, dengan cara memberikan zakat yang akan disalurkan ke setiap kecamatan kepada Camat dan Camat mewakili menerima zakat untuk mustahik yang akan disalurkan dan sekaligus melakukan sosialisasi ke seluruh elemen masyarakat lain supaya Peraturan Bupati dipedomani tentang program BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal termasuk zakat profesi kepada masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal masih menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengumpul zakat dan memiliki kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam hal pengumpulan zakat profesi berdasarkan Peraturan Bupati Mandailing Natal nomor 53 tahun 2022 tentang pengelolaan zakat Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mandailing Natal. Peraturan Bupati ini juga mengikat seluruh ASN baik di lingkungan kantor pendidikan, kesehatan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lain sebagainya.

“Saat ini BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal melakukan kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mandailing Natal dalam hal penyamanan, pemahaman, tentang zakat profesi dan kelembagaan BAZNAS sebagai Amil dengan mengundang perwakilan ulama dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal”.³⁴

Melalui kerjasama inilah BAZNAS berharap agar Pengurus MUI di setiap kecamatan agar melakukan sosialisasi tentang Peraturan Bupati untuk berzakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, baik melalui ceramah, khutbah, kultum, dll. Hal ini dilakukan selain dari peran ulama sebagai pembimbing ummat juga sebagai proses dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal sangat minim, belum ada staf yang khusus ditugaskan melakukan penghimpunan dan belum ada juga yang memiliki keterampilan atau sertifikasi kompetensi di bidang penghimpunan. Sesuai perkembangan zakat tentunya harus seimbang dengan perkembangan zaman, digitalisasi dengan perkembangan zaman harus dipergunakan dalam rangka kerja BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Salah satu contohnya seperti berzakat bisa dari rumah menggunakan digitalisasi sehingga mudah mengeluarkan zakat.

Pengumpulan zakat dengan sistem digitalisasi, sampai sekarang belum ada di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Perkembangan

³⁴Amir Mahmud, Ketua BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara, (Panyabungan, 29 Mei 2024, Pukul 11:27 WIB).

digitalisasi SDM juga harus ditingkatkan secara kualitas maupun kuantitas, dari sisi kualitas dilihat dari bagaimana memanfaatkan digitalisasi sedangkan dari sisi kuantitas ada tenaga-tenaga sukarela atau relawan untuk menghimpun zakat. Oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal tidak bisa memastikan bahwa jika masalah telah selesai diatasi, maka bukan berarti tidak akan ada lagi masalah yang akan datang. Tetapi bagaimana sikap kita harus menghadapi masalah itu serta mencari solusi terbaik agar masalah atau problem tersebut terselesaikan secara efektif dan efisien.

4. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari berbagai pihak bahwa problematika pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal adalah kesadaran *muzakki* yang belum tinggi untuk berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, dan juga ASN di Kabupaten Mandailing Natal masih kurang responsif mengeluarkan zakat atau infaq melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, sehingga dalam hal ini jumlah zakat profesi yang terhimpun pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terjadi naik turun.

Potensi zakat profesi di Kabupaten Mandailing Natal juga tidak terpenuhi disebabkan karena belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan, kepedulian masyarakat untuk mengeluarkan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yang belum tinggi, karena terbiasa

di masyarakat mengeluarkan zakat ke keluarga atau orang yang terdekat bukan ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Padahal jika masyarakat berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, masyarakat itu boleh meminta kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal bahwa zakat yang dikeluarkan itu ingin diberikan kepada siapa, baik kepada saudara, kerabat, dan lain-lain (*request*).

Strategi BAZNAS kabupaten Mandailing Natal dalam mengatasi problematika pengumpulan zakat yaitu dengan terus melakukan sosialisasi dan melakukan kerja sama, terbukti dengan terbitnya Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal nomor 53 tahun 2022, yang berisi diantaranya tentang ASN agar berzakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Walaupun masih ada beberapa *muzakki* yang enggan berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal tetapi para pengurus tetap melakukan sosialisasi dan edukasi, baik itu menjelaskan tentang urgensi kewajiban berzakat, maupun manfaat secara luas yang bisa didapatkan jikalau berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal selalu mensosialisasikan Peraturan Bupati Mandailing Natal agar berzakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian melakukan edukasi kepada masyarakat dan instansi baik dengan metode diskusi, ceramah keagamaan, khutbah jum'at, dan lain sebagainya. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga memasang iklan dan spanduk tentang menunaikan zakat untuk menarik

minat dan kepercayaan masyarakat berzakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan. Memang untuk menarik minat dan kepercayaan itu tidak mudah tetapi jikalau dilakukan terus menerus dengan *istiqomah* maka mungkin saja bisa terjadi bahwa suatu saat potensi zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal bisa terpenuhi.

5. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini tentunya tidaklah luput dari kekurangan dan keterbatasan, baik itu dari segi pengumpulan informasi mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis maupun dari segi lokasi penelitian dan jarak tempuh. Walaupun penulis memiliki keterbatasan seperti yang penulis paparkan diatas, penulis tetap berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan penelitian ini.

Keterbatasan pertama yang peneliti hadapi dari segi informasi adalah pengurus BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yang terkadang tidak ada di tempat (kantor BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal), kemudian keterbatasan yang kedua yaitu jarak tempuh antara penulis dengan lokasi penelitian yang bisa terbilang lumayan jauh yaitu kurang lebih sekitar 72 Kilometer.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal pada dasarnya terdiri dari dua proses yaitu proses sosialisasi dan realisasi PERBUP Mandailing Natal Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat ASN.
2. Problematika yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam proses pengumpulan zakat ada dua, yang pertama adalah kemauan *muzakki* yang belum tinggi untuk mengeluarkan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, dan yang kedua yaitu ASN di Kabupaten Mandailing Natal masih kurang responsif mengeluarkan zakat atau infaq melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.
- c. Solusi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam mengatasi problematika pengumpulan zakat ada dua, pertama yaitu sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan pengumpulan zakat, dan yang kedua yaitu mengoptimalkan pengumpulan zakat profesi.

B. Saran

1. Kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal disarankan agar terus tetap melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya berzakat dan manfaatnya. Pengurus BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga disarankan agar memperkenalkan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dan kegiatan serta manfaatnya dengan menggunakan media sosial agar menarik minat dan perhatian masyarakat dunia maya.
2. Kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal disarankan agar meningkatkan sosialisasi spanduk dan poster dengan mencantumkan program BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal serta Output yang dihasilkan dari zakat yang telah dikumpulkan agar masyarakat sadar betapa pentingnya berzakat dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Serta membuat poster yang mencantumkan tentang berapa kadar *nisab* seseorang agar wajib mengeluarkan zakat dan disebut sebagai *muzakki*.
3. Kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal disarankan agar melakukan koordinasi dengan para da'i/ah yang berada di kawasan Mandailing Natal agar mensosialisasikan tentang zakat, misalnya 5-10 menit awal sebelum masuk ke tema ceramah agar menyinggung dan menyampaikan tentang pentingnya berzakat dan manfaat berzakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, hal ini agar sosialisasi dan edukasi

dapat tersampaikan secara merata baik dari lapisan masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan.

4. Kepada seluruh masyarakat muslim/ah dimana pun disarankan agar mengeluarkan zakat jikalau harta dan penghasilan yang dimiliki sudah mencapai *nisab*, karna ini adalah perintah yang bersifat wajib di dalam syariat Islam, ada hak orang lain (*mustahik*) di dalam harta kita yang harus kita keluarkan, dan merenungkan betapa pentingnya berzakat dan manfaat zakat bagi kesejahteraan ummat Islam. Maka hendaklah berzakat di BAZNAS agar zakat dapat terhimpun dan bisa dimanfaatkan kepada jangkauan yang lebih luas.
5. Kepada peneliti selanjutnya disarankan agar meneliti dengan semaksimal mungkin baik dari segi pembahasan maupun manfaat untuk menghasilkan penelitian yang berguna dan bermanfaat secara umum bagi ummat Islam, dan secara khusus bagi masyarakat dan lembaga yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Jaelani, (2015), *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*, Cirebon: Nurjati Press.
- Abdullah Azzam, (2018), “Pengaruh Pemahaman Zakat Profesi dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Membayar Zakat”, Fakultas Ekonomi Universitas Negri Gorontalo, *Skripsi*.
- Abd. Muhith, (2018), Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso, *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, Vol. 1 No.1
- Ahmad Sarwat, (2019), *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 : Zakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Al-Albani, M.S, (2016), *Shahih Sunan Tirmidzi* (Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku: 2), Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, (2016), *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 2*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira), Cet. 2.
- A. Muntaha AM, (2015), *Fiqih Zakat: Panduan Praktis & Solusi Masalah Kekinian*, Kediri: Pustaka Gerbang Lama.
- Anis Khoirun Nisa, (2016), “Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan sadaqah di Lembaga Amil, Zakat dan Sadaqah Masjid Agung Jawa Tengah (LAZISMA)”, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, *Skripsi*.
- Arifin Gus, (2015), “*Dalil dalil dan Keutamaan: Zakat dan Infak Sedekah*”, Jakarta: Elex Media Komputindi.
- Asnaini, (2018), *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Asrifin An-Nakhrawie, (2015), *Sucikan Hati dan Bertambah Kaya dengan Zakat*, Jakarta: Delta Prima Press.
- Budhi Irawan, (2022), “Problematika persepsi masyarakat terhadap eksistensi badan amil zakat nasional dalam konteks membayar zakat”, *Journal Of Comprehensive Islamic Studies*, Volume I, No. 1.

Baiq Ismiati, (2020), *“Zakat Produktif Tinjauan Yuridis Filosofis dalam Kebijakan Publik”*, Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani.

Direktorat Pemberdayaan Zakat, (2015), *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat.

Didin Hafidhiddin, (2022), *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press.

Dokumen, *Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal*, tahun 2024

Elsi Kartika Sari, (2016), *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : Grasindo.

Fadilah, (2017), *“Tata Kelola dan Akuntansi Zakat”*, Bandung : Makmur Tanjung Lestari.

Farida Nugraha, (2014), *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Fuji Indah Sari, (2021) Strategi Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar, *Skripsi*.

Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016)

Husaini Usman, (2016), *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.

Husein Umar, (2015), *Metode Penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*, Jakarta : Rajawali Pers.

Iskandar, (2019), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Gaung Persada precs.

Kementrian Agama Republik Indonesia, (2014), *Qur'an Asy-Syifaa'*, Bandung : Sygma.

Koentjoro Ningrat, (2016), *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia.

Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, (2015), *Kamus Istilah*, Jakarta: Bumi Aksara.

Luhtfi Hidayat, (2017), “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah.

Maya, (2016), “Analisis Problematika Pembelajaran Fiqih Tentang Zakat di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Banjarmasin”, *skripsi*, Tarbiyah Universitas Islam Negri Antasari Bajarmasin.

Miftahul Huda, (2015), “*Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*”, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Muhammad Hasan, (2015), *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.

Mulkan Syahriza, dkk., (2019), “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”, *At-Tawassuth IV*, No. 1.

Pusat Bahasa Depdiknas, (2015), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Sholeh Fikri dkk, (2020), *Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*, Jakarta : Prenadamedia Group.

Sugiono, (2016), *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung : Alfabeta.

Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, (2016), *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, (2019), *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra

Tim Penulis Naskah Alquran, (2018), *Alquran dan Terjemahannya*, Kudus : Mubarakatan Thoyibah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Wahba Al-Zuhaili, (2018), *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Yusuf Qardawi, (2017), *Fiqhus Zakat*, Terj. Salman Harun, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

Zaimuddin, (2014), *Fat Hul-Mu'in Jilid I*, Bandung : Sinar Baru Algensindo.

LAMPIRAN I

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam rangka pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul “Problematika pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal” maka penulis menyusun pedoman observasi sebagai berikut :

1. Mengobservasi lokasi penelitian.
2. Mengobservasi bagaimana proses pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal
3. Mengobservasi bagaimana problematika pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal
4. Mengobservasi bagaimana cara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal mengatasi problematika dalam pengumpulan zakat.

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

A. Diajukan kepada pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal :

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Mandailing natal?
2. Apa Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana proses pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
4. Apa yang menjadi dasar hukum pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
5. Bagaimana minat *muzakki* untuk membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
6. Apa saja probematika pengumpulan zakat yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
7. Bagaimana cara atau strategi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam mengatasi probematika pengumpulan zakat?
8. Bagaimana pengimplementasian cara atau strategi BAZNAS Kabupaten Mandailing dalam mengatasi probematika, apakah efektif atau tidak?
9. Bagaimana proses penyaluran zakat di Kabupaten Mandailing Natal?
10. Kemana disalurkan zakat yang telah terkumpul di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
11. Berapa potensi zakat di Kabupaten Mandailing Natal?
12. Bagaimana respon ASN dengan PERBUP Mandailing Natal?

B. Diajukan kepada *muzakki* di Kabupaten Mandailing Natal :

1. Apakah bapak/ibu mengetahui apa itu BAZNAS?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui keberadaan BAZNAS?
3. Bagaimana fungsi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menurut bapak/ibu?
4. Apa yang membuat bapak/ibu berzakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
5. Bagaimana perasaan bapak/ibu setelah membayar zakat?
6. Menurut bapak/ibu seberapa besar pengaruh zakat untuk membantu dan mensejahterakan ummat Islam?
7. Apa yang bapak/ibu rasakan ketika melihat *mustahik* terbantu ekonominya dengan zakat yg mereka terima?
8. Mengapa bapak/ibu tidak berzakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
9. Apakah bapak/ibu mengetahui proses penyaluran zakat di Kabupaten Mandailing Natal?
10. Apakah bapak/ibu mengetahui kemana disalurkan zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

C. Diajukan kepada *mustahik* di Kabupaten Mandailing Natal :

1. Siapa nama dan apa pekerjaan bapak/ibu?
2. Apakah bapak/ibu mendapatkan manfaat dari BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana perasaan bapak/ibu setelah menerima zakat?
4. Kemana digunakan zakat yang telah bapak/ibu terima?
5. Dalam bentuk apa zakat yang bapak/ibu terima?
6. Apakah bapak/ibu pernah menerima zakat yang bersifat produktif?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Ade Yonda Ongky
2. NIM : 2030400025
3. Tempat/Tanggal Lahir: Gerak Tani, 1 Januari 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Anak ke : 2 dari 4 bersaudara
6. Alamat : Gerak Tani, Sei Tampang, Kec. Bilah Hilir,
Kab. Labuhan Batu
7. Agama : Islam

B. DATA ORANGTUA

1. Ayah
 - a. Nama : Sutaryadi
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Alamat : Gerak Tani, Sei Tampang, Kec. Bilah Hilir,
Kab. Labuhan Batu
2. Ibu
 - a. Nama : Arnisyah
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - c. Alamat : Gerak Tani, Sei Tampang, Kec. Bilah Hilir,
Kab. Labuhan Batu

C. PENDIDIKAN

1. SDN 112189 Negeri Lama (2007-2013)
2. SMP Negeri 1 Bilah Hilir (2013-2016)
3. SMK Negeri 1 Pangkatan (2016-2019)
4. UIN SYAHADA Padangsidempuan (2020-Sekarang)

DOKUMENTASI



Kantor BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal



Wawancara peneliti dengan Bapak Mhd Syafei Lubis selaku Wakil Ketua IV
BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal



Wawancara dengan Bapak Amir Mahmud Ketua BAZNAS Kabupaten
Mandailing Natal



Wawancara dengan Ibu Siti Rahmah selaku penerima manfaat zakat



Wawancara dengan Bapak Iwan selaku Muzakki



Wawancara dengan Ibu Aminah selaku Muzakki



Wawancara dengan Bapak Amin selaku penerima manfaat zakat



Wawancara dengan Bapak Abdullah selaku muzakki



Diskusi Pengurus BAZNAS kabupaten Mandailing Natal dengan Bapak H. Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution selaku Bupati Mandailing Natal



Proses penyaluran zakat produktif BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan PemKab Mandailing Natal



Proses penyaluran zakat “Madina Cerdas” BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal



Proses sosialisasi tentang zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal kepada OPD Kabupaten Mandailing Natal



BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR ~~53~~ TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT APARATUR SIPIL NEGARA, TENAGA KERJA SUKARELA
DAN KARYAWAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat adalah kewajiban setiap orang Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan pemerintah berkewajiban memfasilitasi pelaksanaannya;
- b. bahwa sebagai bagian dari sumber dana potensial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, pengelolaan zakat perlu dilakukan secara teratur dan optimal;
- c. bahwa upaya pembinaan dan peningkatan penerimaan serta pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan Infaq di Kabupaten Mandailing Natal perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat Aparatur Sipil Negara, Tenaga Kerja Sukarela dan Karyawan Perusahaan Di Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1847);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT APARATUR SIPIL NEGARA DAN KARYAWAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mandailing Natal.
3. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
4. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah setiap Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
5. Pejabat Kabupaten adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Komisioner dan Pimpinan atau nama lain dari Lembaga, Komisi, Badan dan lainnya yang diangkat oleh Bupati Mandailing Natal.
6. Karyawan Perusahaan yang selanjutnya disebut Karyawan adalah Karyawan Perusahaan BUMN, BUMD dan Swasta yang bekerja di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

8. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BAZNAS Provinsi adalah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.
9. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal.
10. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
12. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
13. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
14. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan.
15. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat.
16. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat sesuai dengan syariat Islam.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah bagi ASN dan Karyawan di Lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk:

- a. Penggalan potensi zakat profesi, infak dan sedekah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal;

- b. Meningkatkan ketertiban terhadap pengumpulan zakat, infak dan sedekah oleh para muzaki, munfiq dan mutashoddiq dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta penyalurannya tepat sasaran;
- c. Meningkatkan taraf hidup kaum dhuafa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah bagi ASN dan Karyawan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal adalah:

- a. Mendorong pegawai untuk menunaikan kewajiban pembayaran zakat profesi, infak dan sedekah;
- b. Memberikan pelayanan bagi ASN dan Karyawan dalam menunaikan kewajiban pembayaran zakat, infak dan sedekah;
- c. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 3

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengumpulan zakat, infak dan sedekah adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga Kerja Sukarela dan Karyawan perusahaan yang bertugas/ bekerja di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

BAB III

KADAR ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH

Pasal 5

- 1. Kadar zakat yang ditetapkan adalah sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari penghasilan bersih ASN dan Karyawan Perusahaan.

2. Kadar Infaq/ sedekah yang ditetapkan adalah sebesar 1% dari total gaji bersih.
3. Penghasilan ASN yang dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 yakni gaji bersih ditambah dengan tunjangan perbaikan penghasilan.
4. Penghasilan Karyawan Perusahaan yang dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 yakni jumlah total keseluruhan gaji bersih.

BAB IV

PENGHITUNGAN ZAKAT

Paragraf 1

Subyek Zakat

Pasal 6

Subyek zakat adalah setiap muzakki yang beragama Islam yang berpenghasilan sebesar 85 gram emas dari perolehan penghasilan selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 2

Zakat Penghasilan ASN

Pasal 7

1. Penghitungan zakat ASN dihitung dengan gaji bersih yang diperoleh di atas Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)/ bulan dikategorikan sebagai wajib zakat.
2. Bagi ASN lainnya penghitungan zakat dihitung dengan gaji bersih yang diperoleh dengan total kurang dari Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)/bulan dikenakan Infaq/ Sedekah.

Paragraf 3

Zakat Penghasilan Karyawan Perusahaan

Pasal 8

1. Bagi Karyawan Perusahaan yang berpenghasilan bersih Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)/ bulan ke atas dikategorikan sebagai wajib zakat.

2. Bagi Karyawan Perusahaan lainnya yang berpenghasilan bersih kurang dari Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)/bulan dikenakan Infaq/ Sedekah.

BAB V

INFAQ

Infaq Bagi Tenaga Kerja Sukarela

Pasal 9

Dikenakan infaq terhadap penghasilan bersih Tenaga Kerja Sukarela sebesar senilai 1% (satu persen) dari nominal yang diterima.

BAB VI

ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 10

1. Dalam rangka pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah pegawai di lingkungan Daerah Kabupaten Mandailing Natal dibentuk Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) di masing-masing Perangkat Daerah.
2. Susunan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayatb (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota unsur pegawai OPD di Lingkungan Daerah Kabupaten Mandailing Natal:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
3. Susunan pengurus UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat 2, merupakan unsur pegawai OPD di Lingkungan Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
4. Pembentukan dan tata kerja UPZ ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

1. UPZ mempunyai tugas mengumpulkan zakat gaji, zakat profesi, infak dan sedekah pegawai di Lingkungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. UPZ bertugas melakukan pendataan subyek zakat, menghitung dan menetapkan nishab zakat gaji dan zakat profesi.
3. UPZ dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berkoordinasi dengan bendahara pada unit kerja masing-masing.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, UPZ bertanggung jawab kepada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

BAB VII

MEKANISME PENGUMPULAN

Pasal 12

1. Zakat dikumpulkan dari setiap pegawai yang beragama Islam dan memenuhi kriteria mampu sesuai ajaran Agama Islam.
2. Infak dan sedekah dikumpulkan dari setiap pegawai yang beragama Islam dan secara ikhlas dan kemauan sendiri membayar infaq dan sedekah.
3. Apabila Gaji yang dimaksud diterima non tunai oleh ASN dan karyawan maka akan langsung dipotong langsung oleh Bank untuk disetor ke rekening BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.
4. Apabila sistem pembayaran gaji dibayar tunai zakat akan dipotong oleh Bendahara pegawai.
5. UPZ menyetor seluruh setoran zakat gaji, zakat profesi, infak dan sedekah secara langsung ke Rekening BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.
6. UPZ melaksanakan pencatatan dan pembukuan hasil pengumpulan zakat gaji, zakat profesi, infak dan sedekah secara akuntabel dan transparan.

Pasal 13

Untuk keperluan menghimpun dana zakat gaji, zakat profesi, infak dan sedekah maka BAZNAS Kabupaten wajib membuka Rekening tabungan/ giro pada Bank SUMUT.

Pasal 14

Kepala OPD dan Pimpinan karyawan perusahaan mempunyai kewajiban untuk memerintahkan dan mengawasi para muzakki untuk membayar zakat pada unit kerja masing-masing.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan UPZ dibebankan kepada Hak Amil Zakat pada UPZ tersebut.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

1. Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat gaji, zakat profesi, infak dan sedekah.
2. UPZ melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengumpulan zakat gaji, zakat profesi, infak dan sedekah kepada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Mandailing Natal melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal dan Kepada OPD yang bersangkutan.
3. UPZ berhak menerima laporan hasil pendistribusian dan pendayagunaan zakat dari BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

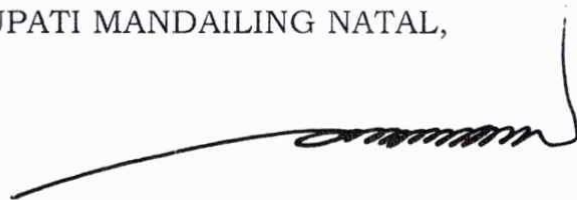
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 29 - Juli - 2022

BUPATI MANDAILING NATAL,



MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 29 - Juli - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,


GOZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon (0636) 22080 Faxmile (0634) 24022

Nomor : 1024 /Un.28/F.8a/PP.00.9/07/2024

31 Juli 2024

Lamp. : -

Hal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada :

Yth.

1. Dr. Armyn Hasibuan, M. Ag

2. Ricka Handayani, M.M

Bidang

Pembimbing I

Pembimbing II

di

Tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Nama : Ade Yonda Ongky

NIM : 2030400025

Judul Skripsi : "Problematika Pengumpulan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal"

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi **Pembimbing-I** dan **Pembimbing-II** penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak kami ucapkan terima kasih.



Dr. Magdalena, M.Ag

NIP. 197403192000032001

Ka. Prodi MD

Ricka Handayani, M.M

NIP. 199103132019032022

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing I

Dr. Armyn Hasibuan, M.Ag
NIP. 196209241994031005

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing II

Ricka Handayani, M.M
NIP. 199103132019032022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022 Website: uinsyahada. ac. id

SURAT IZIN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 712 /Un.28/F/TL.01./05/2024

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan memberi Izin melakukan penelitian kepada :

Nama : ADE YONDA ONGKY
NIM : 2030400025
Fakultas/Prodi. : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ MD
Alamat : Desa Sei tampang, Kec. Bilah hilir, Kab. Labuhan Batu

dengan judul **"Problematika Pengumpulan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal"**

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 27 Mei 2024
a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang AUPK

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag.
NIP. 196308211993031003



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

KABUPATEN MANDAILING NATAL Jl. Medan Padang KM 8 Parbangunan – Panyabungan Mandailing Natal Kode Pos 22912

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL BAZNAS

KABUPATEN MANDAILING NATAL

Panyabungan, 29 Mei 2024

Nomor : 030/W.IV/BAZNAS-MN/2024

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan
Ilmu Komunikasi
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padanngsidimpuan

di-

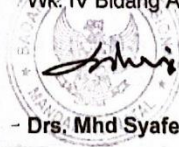
Tempat

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padanngsidimpuan Nomor : 712/Un.28/F/TL.01./05/2024 perihal surat Izin Melakukan Penelitian, maka dengan ini kami memberikan izin untuk memperoleh data/informasi dalam penyusunan skripsi kepada yang tersebut dibawah ini :

Nama : Ade Yonda Ongky
NIM : 2030400025
Program Studi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ MD
Instansi : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Judul Penelitian : Problematika Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kabupaten
Mandailing Natal

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n Ketua BAZNAS
Kabupaten Mandailing Natal
Wk. IV Bidang Adm dan Umum



- Drs. Mhd Syafei Lubis, M.Si